



P U T U S A N

Nomor : 41 / G / 2014 / P.TUN.Mks.

“ *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Lalla Dg. Ngani, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Panaikang RT/RW.001, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros; -----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : --

- 1 ***Heintje Johannes Anakotta, SH.***, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum (Lawyer and Legal Consultant) pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Heintje J. Anakotta, SH, alamat di Jalan Stadion Lrg. 132 No.6 RT/RW.03/05, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar ; -----
- 2 ***Maria Monika V.Hayr, SH.***, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum (Lawyer and Legal Consultant), alamat di Jalan Kakatua Kompleks Anda IV, K-8, Kelurahan Pa'batang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2014 ;
-----untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;-----

M E L A W A N :

1. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar.** Tempat kedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----
 - 1 ***M. Nurfajar Infansyah, SH***, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----



- 2 **Misniati Sinaga, SH**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
- 3 **Achmadi Natsir, SH**, jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----
- 4 **Haslinah**, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

Ke-empatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P.Pettarani Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 58/SK-73.71/V/2014, tertanggal 20 Mei 2014 ;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

2. PT. Kumala Cemerlang Estate, yang diwakili oleh Ricky Tandiawan selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Jalan H. Andi Mappanyukki Nomor 2, Kota Makassar ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :---

- 1 Yody S. Yusran, SH.MH.,;-----
- 2 ST.Ruwaedah, SH.MH.,;-----
- 3 Iswandi Tanrin, SH.MH., ;-----
- 4 Bachri Lanto, SH.,;-----
- 5 Yory Yusran, SH.MH., ;-----
- 6 Munirman, SH.MH., ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum dan Calon Advokat/Penasihat Hukum Magang dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum “Yody S. Yusran & Rekan” berkantor di Jalan Pelita Raya Nomor 34 A-B Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2014 Nomor: 23/YSY/ADV/UM/V/2014 ;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 30 April 2014, Nomor : 41/PEN.K/G/2014/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 30 April 2014, Nomor : 41/PEN.P/G/2014/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 05 Mei 2014 Nomor : 41/PEN.H/G/2014/P.TUN. Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 26 Mei 2014, Nomor : 41/PEN.H/G/2014/P.TUN. Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;-----

Telah pula diadakan pemeriksaan setempat di lokasi yang dimaksud dalam objek sengketa pada tanggal 10 Juli 2014 ;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2014 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 April 2014, dibawah register Nomor : 41/G/2014/P.TUN. Mks, yang diperbaiki pada tanggal 26 Mei 2014, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20048/Kelurahan Jongaya tanggal 27 Oktober 2010 Surat Ukur Nomor : 02491/2009 tanggal 08 Desember 2009, luas 43.457 M2 atas nama PT.Kumala Cemerlang Estate yang dahulu terletak di Desa Kampung Jongaya Distrik Mangasa Kabupaten Gowa tetapi sekarang terletak di Jalan Sultan Alauddin RT.1 RW.5 Kel. Pabaeng-baeng Kec. Tamalate Kota Makassar dengan batas-batas: -----

- Sebelah Utara : Jl. Setapak Kompleks Pamong Praja dan Perkampungan ;-----
- Sebelah Timur : Jl. Bonto Manai ;-----
- Sebelah Selatan : Jl. Sultan Alauddin ;-----
- Sebelah Barat : Gedung Juang 45 ;-----

Adapun duduk masalahnya adalah sebagai berikut : -----

- a. Bahwa almarhum Mallombassang Karaeng Tumilalang Lolo dengan Istrinya bernama Fatimah Sang Karaeng Sanggiringan yang kini telah meninggal dunia pula melahirkan dua orang anak laki-laki yakni :-----
 - Almarhum Tjintjing Karaeng Lengkesse alias Tjintjing Daeng Makkilo Karaeng Lengkesse ;-----
 - Almarhum I. Bali Karaeng Lembang Parang ;-----
Keduanya semasa hidup tidak pernah menikah dengan siapapun (jadi tidak memiliki keturunan dalam garis lurus ke bawah) sampai keduanya meninggal dunia ;-----
- b. SEJARAH KEPEMILIKAN TANAH OLEH TJINTJING KARAENG LENGKESE sebagai berikut : -----
 - Bahwa Tjintjing Karaeng Lengkesse semasa hidupnya memiliki beberapa bidang Tanah basah (sawah) yang berlokasi di Kampung Karuwisi, Lompok Sunggu Manai luasnya 2 Ha dan di Kampung Jongaya, Lompok Lemponga, Bangka-bangkala luasnya 4,46 Ha (sekarang menjadi Tanah sengketa) yang pada saat itu berada di wilayah Pemerintahan Gowa, tetapi sekarang berada di wilayah Pemerintahan Kota Makassar ;-----
 - Bahwa Tanah-tanah tersebut di atas, diperoleh melalui usaha keras membuat sawah oleh Tjintjing Karaeng Lengkesse ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• ALAS HAK ATAS TANAH SENGKETA : -----

Bahwa Tanah yang pada saat ini terjadi sengketa adalah yang terletak dahulu di Kampung Jongaya Lompak Lemponga Bangka-bangkala seluas 4,46 Ha tersebut di atas tetap sekarang terletak di Jalan Sultan Alauddin RT.2 RW.5 Kelurahan Pabaeng-baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar, yaitu tanah yang terdaftar atas nama TJintjing Karaeng Lengkesse dalam SURAT TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA TANGGAL 18-7-1959 yang diterbitkan oleh Jawatan Pendaftaran tanah Milik Kantor Daerah ke XI Makassar, dengan Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 233 CI Kampung Jongaya Distrik Mangasa Kabupaten Gowa dimana Tanah tersebut terdiri dari 2 (dua) Persil dalam satu hamparan yaitu; -----

- Persil Nomor 10 Kelas Desa SII dan luas menurut Buku Pendaftaran Huruf B = 2,13 Ha ; -----

- Persil Nomor 32 Kelas Desa SII dan luas menurut Buku Pendaftaran Huruf B = 2.33 Ha Total Luas = 4,46 Ha ;-----


• BATAS-BATAS TANAH SENGKETA sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Jl. Setapak Kompleks Pamong Praja dan Perkampungan
- Sebelah Timur : Jl. Bonto Manai ;-----
- Sebelah Selatan : Jl. Sultan Alauddin ;-----
- Sebeiah Barat : Gedung Juang 45; -----

Sesuai Sketsa Gambar Situasi Tanah Sengketa berikut ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penguasaan Fisik Tanah Sengketa; -----
- Bahwa Tanah sengketa sejak semasa hidup Tjinijing Karaeng Lengkesse dimanfaatkan untuk sawah (Tanaman Padi) karena pada saat itu di sekitar Tanah itu masih berbentuk Rawa dan Sungai-sungai kecil yang dapat digunakan mengairi sawah sampai beliau meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus tahun 1959, dan diteruskan oleh Sirajong Karaeng Muntu yaitu anak yang diambil dan dijadikan sebagai anak angkat oleh Tjintjing Karaeng Lengkesse sampai yang bersangkutan meninggal pada tahun 1962 dan diteruskan lagi oleh ahli waris dari Sirajong Karaeng Muntu sampai tahun 1969. Kemudian setelah ada perkampungan di sekitar Tanah sengketa maka Tanah dimaksud dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lapangan bola sampai sekarang; -----

c. RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH MILIK TJINTJING KARAENG LENGKESE sebagai berikut : -----

- Karena Tjintjing Karaeng Lengkesse selama hidupnya tidak pernah menikah (dan tidak memiliki keturunan dalam garis lurus ke bawah) maka diambil seorang anak yang bernama Sirajong Karaeng Muntu dan dijadikan sebagai anak angkatnya dan tinggal sampai besar menemani dan merawat Tjinijing Karaeng Lengkesse (sehingga Tjintjing Karaeng Lengkesse menghibahkan seluruh tanah-tanah pada huruf (b) di atas kepada Sirajong Karaeng Muntu berdasar Hibah dalam bahasa Makassar huruf lontarak tanggal 5 Januari 1957) sampai Tjintjing Karaeng Lengkesse meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1999 di tempat tinggalnya yang terakhir di Kampung Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan dikuburkan di Desa Sanrabone (dahulu Kecamatan



Mappakasunggu Kabupaten Takalar berdekatan dengan kuburan Karaeng Lolo Bayo). Hal ini diketahui berdasar : -----

- Surat Pernyataan dari Drs. Hasyim Gassing tanggal 8 Desember 2005 ;----
- Surat Pernyataan Drs. Hasyim Dg. Gassing, Syarifuddin Dg. Sore, Muh. Tahir Dg. Lompo, Pasarae Dg. Ngempo dan Zainuddin Dg. Duni yang diketahui oleh Kepala Desa Sanra Bone dan Kasubsi Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Takalar pada tanggal 04 Agustus 2008 ;-----
- Surat Keterangan/Akta Kematian dari Tjintjing Karaeng Lengcese ;-----
- Surat Keterangan Penyaksian No. 18/DS/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 dari Kepala Desa Sanrobone ;-----

Bahwa berdasar Hibah tanggal 5 Januari 1957 dari Tjintjing Karaeng Lengcese kepada Sirajong Karaeng Muntu maka Tanah-tanah Tjintjing Karaeng Lengcese pada huruf (b) di atas telah menjadi Milik Sirajong Karaeng Muntu alias Muh. Sirajong Karaeng Muntu ;-----

- **AHLI WARIS DARI MUH. SIRAJONG KARAENG MUNTU**; -----

Berdasar Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 126/Pdt.P/2012/PA.Mks tanggal 10 Oktober 2012 menetapkan Pemohon LALLA DAENG NGANI binti BADAMING, sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhumah I BASSE DG KONTU binti. MUH. SIRAJONG KARAENG MUNTU ;-----

Bahwa berdasar Penetapan Pengadilan Agama di atas, maka semua Tanah Milik Almarhum Sirajong Kr. Muntu pada huruf (b) di atas telah menjadi milik LALLA DAENG NGANI ; -----

- Pada tanggal 11 September 2012 LALLA DAENG NGANI menghibahkan seluruh bidang Tanah pada huruf (b) di atas kepada Drs. H. A. Basri Pangerang di Geraardmerkt oleh URSULA MOGOT, SH.,M.Kn. Notaris dan PPAT Kota Makassar Nomor : 01/I/IX/2012 tanggal 19 September 2012 ;-----

Berdasar hibah dimaksud, maka Drs. Haji Andi Basri Pangerang melalui kuasanya yaitu Sdr. Heintje Johannes Anakotta, SH dan Maria Monika V. Hayr, SH keduanya berprofesi selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2013 dan berdasar Hasil Penelitian di lapangan, diperoleh data bahwa di atas Tanah Milik Penggugat dengan Alas Hak yang tercantum pada huruf (b) bagian ALAS HAK ATAS TANAH SENGKETA di atas. Telah terjadi masalah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh bidang tanah dimaksud telah dipagari secara permanen tanpa sepengetahuan dan ijin pemilik Tanah dimana pada papan yang dipancang di atas Tanah tersebut (yang dapat dilihat dan dibaca dari Jl. Sultan Alauddin) tertulis : -----

TANAH INI MILIK

PT. KUMALA CEMERLANG ESTATE

SERTIFIKAT HGB NO. 20048

Sehingga dibuatlah surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 21 Januari 2014 Nomor: 01/Pdt/I/2014 Perihal : -----
Mohon Informasi dan dokumen selengkapanya tentang diterbitkan Sertifikat HGB Nomor: 20048 atas Nama PT. Kumala Cemerlang Estate oleh BPN Kota Makassar, di atas sebidang Tanah seluas 4,46 Ha yang terdaftar atas Nama Tjintjing Karaeng Lengkesse dalam Buku Penetapan (pendaftaran) Huruf C Nomor 233 CI dahulu terletak di Desa Jongaya Kewedanan Gowa tapi sekarang terletak di Jl. Sultan Alauddin RT. 2 RW. 5 Kel. Pabaeng-baeng Kec. Tamalate Kota Makassar dengan batas-batas; -----

- Sebelah Utara : Jl. Setapak, Kompleks Pamong Praja dan Perkampungan ; -----
- Sebelah Timur : Jl. Bonto Manai ; -----
- Sebelah Selatan : Jl. Sultan Alauddin ; -----
- Sebelah Barat : Gedung Juang 45 ; -----
- Pada tanggal 24 Maret 2014 Drs. HAJI ANDI BASRI PANGERANG menandatangani di depan Tuan Frederik Taka Waron, Sarjana Hukum Notaris di Makassar; Gewaarmerkt tanggal 24-3-2014 No. 1341/W/III/2014 PERIHAL.....SURAT PERNYATAAN.....

TENTANG

PENGEMBALIAN SURAT KETERANGAN PEMBERIAN (HIBAH) TGL. 11 SEPTEMBER 2012 (GEWPARMERKT NOTARIS URSULA MOGOT, SH.MH NOMOR 01/W/IX/2012 TGL. 19 SEPTEMBER 2012) DARI Drs. HAJI ANDI BASRI PANGERANG SELAKU PENERIMA HIBAH KEPADA IBU LALLA DAENG NGANI SELAKU PEMBERI HIBAH ;-----

Dengan demikian seluruh bidang Tanah pada huruf (b) di atas telah kembali menjadi Milik LALLA DAENG NGANI (Penggugat) ;-----



- 2 Berdasar Surat dari Kuasa Hukum tanggal 21 Januari 2014 Nomor: 01/Pdt/I/2014 diatas, diperoleh jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 17 Januari 2014 Nomor : 276/300.7-73.71/II/2014 Perihal : Mohon Informasi dan Dokumen selengkapnya tentang diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20048 atas Nama PT. Kumala Cemerlang Estate yang diterima oleh Kuasa Hukum bernama HEINTJE JOHANNES ANAKOTTA,SH pada tanggal 17 Pebruari 2014 maka secara Hukum, Pemilik Tanah/Penggugat merasa kepentingannya dirugikan pada saat itu yakni pada tanggal 17 Pebruari 2014, maka dalam hal ini Gugatan Penggugat LALLA DAENG NGANI tertanggal 25 April 2014 secara Hukum masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- 3 Setelah membaca surat jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 276/300.71/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 pada butir (2) di atas ternyata hanya memberikan Informasi belaka sedang dokumen-dokumen selengkapnya yang sudah kami mohon berupa photo copy; -----
- a Sertifikat Hak Milik Nomor : 29 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kabupaten Gowa dan Gambar Situasi tanggal 18 Maret 1983 Nomor: 719 dengan luas 44.055 M2 (Empat puluh empat ribu lima puluh lima meter persegi) ;-----
- b Akta Jual Beli tanggal 1 September 1964 Nomor: 67/1964 yang dibuat oleh Andi Mappagiling selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Tamalate, Mangasa Kabupaten Gowa ;-----
- c Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 September 2007 Nomor : 380 PK/Pdt/2006 ;-----
- d Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 570.520.03-53.01.2009 tanggal 10 Pebruari 2009 sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 September 2007 Nomor: 380 PK/Pdt/2006 tentang Pembatalan Peralihan Hak atas Nama Bank Mandiri berkedudukan di Jakarta (d/h Bank Dagang Negara) dan dikembalikan kepada H.A. Tjintjing Karaeng Lengkese ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Sertifikat Hak Milik Nomor 20S9 Kel. Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dengan Pemegang Hak Para Ahli Waris dari H. A. Tjintjing Karaeng Lengcese ;-----
-
- f Sertifikat Hak Milik Nomor: 20596 Kel. Jongaya Kec. Tamalate telah dilakukan proses penurunan Hak sehingga berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20048 Kel. Jongaya tanggal 27 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor: 02491/2009 tanggal 08 Desember 2009, luas 43.457 m2 atas nama PT. Kumala Cemerlang Estate ;-----
- g Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20048 Kel. Jongaya tanggal 27 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor: 02491/2009 tanggal 08 Desember 2009, luas 43.457 m2 telah beralih kepada PT. Kumala Cemerlang Estate berdasar Akta Jual Beli tanggal 1 Pebruari 2010 yang dibuat oleh SRI HARTINI WIDJAJA, Sarjana Hukum PPAT Kota Makassar ;-----
- h Semua surat-surat Alas Hak atas Tanah dari Pemohon Sertifikat ;-----
- i Semua surat-surat tentang Identitas (KTP, dan lain) dari Pemohon Sertifikat atas Nama H. A. Tjintjing Karaeng Lengcese maupun atas Nama Para Ahli Waris dari H. A. Tjintjing Karaeng Lengcese ;-----
- j Akta atau Surat Keterangan Kematian atas Nama H. A. Tjinijing Karaeng Lengcese ;-----
-
- k Surat Keterangan Waris atas Nama para Ahli Waris dari H. A. Tjintjing Karaeng Lengcese ;-----
-
- l Semua surat-surat lain ;-----
yang digunakan Kepala Kantor Pertanahan untuk menerbitkan sertifikat-sertifikat tersebut di atas, tidak diberikan kepada kami. Sehubungan dengan itu kami mohon dari Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini, kiranya dapat memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tersebut) agar memberikan photo copy semua surat-surat pada huruf (a) sampai dengan huruf (l) di atas kepada kami (Penggugat) dalam rangka perbaikan Gugatan ini, dan untuk itu kami (Penggugat) mengucapkan terima kasih ;-----
- 4 Bahwa tanah sengketa dimaksud pada angka 1 huruf (b) tersebut diatas tidak pernah dialihkan tidak pernah dijual oleh Tjintjing Karaeng Lengcese, Sirajong



Daeng Muntu alias Muh.Sirajong Karaeng Muntu, dan keempat orang anaknya didalam penetapan Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar Nmor.126/Pdt.P/2012/PA.Mks tanggal 10 Oktober 2012 termasuk penggugat sampai sekarang dan jika saja ada orang atau pihak-pihak yang memperatasnamakan Tjinijing Karaeng Lengkese, atau Sirajong Karaeng Muntu alias Sirajong Kareang Muntu, atau anak-anaknya Sirajong Karaeng Muntu telah menjual tanah tersebut diatas, maka jelas merupakan hasil rekayasa/spekulasi orang-orang/pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan menguasai, mengambil tanah penggugat secara tidak benar dan bertentangan serta melanggar Norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dijelaskan pula bahwa sejak meninggalnya Sirajong alias Sirajong Karaeng Muntu (kakek penggugat) pada tahun 1962, maka seluruh tanah sawah di Desa Jongaya Kec. Tamalate yang tercatat atas nama Tjintjing karaeng Lengkese yakni; -----Persil No. 10. S.II Luas 2,13 Ha dan Persil No. 32. S.II Luas 2,33 Ha (kedua Persil dalam 1 (satu) hamparan seluas 4,46 Ha) Kahir No. 233 Cl yang sekarang diatasnya telah terbit sertipikat hak guna bangunan Nomor:20048/Kelurahan Jongaya tanggal 27 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor: 0249112009 tanggal 08 Desember 2009, luas 43.457 m2 tercatat atas nama PT.Kumala Cemerlang Estate, dan sesudah tahun 1969 digunakan oleh masyarakat sebagai lapangan bola sampai sekarang, sebagaimana dijelaskan pada angka 1 huruf (b) bagian penguasaan fisik Tanah sengketa di atas, apalagi Penggugat yang tidak berdaya dalam segala hal dan akhirnya tanah Penggugat tersebut dikuasai dan diduduki oleh orang-orang atau pihak-pihak sebagaimana dijelaskan dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar pada Angka (2) di atas secara merekayasa dokumen-dokumen sedemikian rupa dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang berakibat merugikan kepentingan hukum Penggugat ;-----

- 5 Bahwa Penggugat mengemukakan dan menjelaskan pula bahwa selama ini Penggugat tidak pernah berperkara dengan siapapun terkait dengan tanah warisan penggugat yang berasal dari Tjintjing Karaeng Lengkese dan Tjintjing Karaeng Lengkese semasa hidupnya semua tanahnya/sawahnya tidak ada yang disertipikatkan, melainkan semua tanahnya masih dalam bentuk tanah adat yang terdaftar dalam SURAT TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA dimana khusus mengenai kepemilikan tanah objek fisik sengketa oleh Tjintjing Karaeng Lengkese, dinyatakan dengan SURAT TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA tanggal 18 Juli



1959 sampai Tjintjing Karaeng Lengkesse meninggal dunia di tempat tinggalnya yang terakhir di Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan dimakamkan di Bayoa Dusun Lau Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone, dahulu Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar pada tanggal 25 Agustus 1959. Adapun penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar didalam suratnya No:276.7.73/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 pada butir 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sertipikat objek sengketa semula: -----

- Berasal dari Sertipikat Hak Milik No. 29/Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kabupaten Gowa, Gambar Situasi Nomor: 719 tanggal 18 Maret 1983, luas 44.055 M2 atas nama H.A. Tjintjing Karaeng Lengkesse, tanggal 19 Mei 1964 ;-----
- Kemudian Sertipikat Hak Milik No.29 Kelurahan Jongaya beralih pemegang hak kepada Bank Dagang Negara Tjabang Makassar berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 67/1964, tanggal 1 September 1964 ;-----
- Lalu terhadap tanah/objek fisik sengketa terjadi gugatan perdata di Pengadilan Negeri Makassar oleh orang-orang atau pihak-pihak yang mengaku-ngaku keturunan/anak dari Tjintjing Karaeng Lengkesse dan telah ada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 September 2007 Nomor: 308 PK/Pdt/206 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat keputusan kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-03-53.01-2009, tanggal 10 Februari 2009 Sebagai Pelaksana putusan Mahkamah Agung RI tersebut tentang pembatalan peralihan hak atas nama Bank Mandiri Berkedudukan di Jakarta (dahulu Bank Dagang Negara) dan dikembalikan kepada H.A Tjintjing Karaeng Lengkesse ;-----
-
- Kemudian diterbitkan sertipikat pengganti karena blangko lama dan terjadi pemekaran wilayah Administrasi sehingga Sertipikat Hak Milik No.29 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kab.Gowa, Gambar Situasi No: 719 tanggal 18 Maret 1983 luas 44.055 Meter bujur sangkar atas nama H.A Tjintjing Karaeng Lengkesse, tanggal 19 Mei 1964 berubah menjadi Sertipkat Hak Milik No: 20596 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar atas nama orang yang mengaku-ngaku sebagai anak/turunan Tjintjing Karaeng Lengkesse (yaitu para



Ahli Waris dari H. A. Tjintjing Karaeng
Lengkesse) ;-----

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 20596 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar telah dilakukan proses penurunan Hak, sehingga berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20048 Kelurahan Jongaya tanggal 27 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor: 02491/2009 tanggal 08 Desember 2009, luas 43.457 m2 sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 1997 ;-----
 - Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20048 Kelurahan Jongaya tanggal 27 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 02491/2009 tanggal 08 Desember 2009, luas 43.457 m2 telah beralih kepada PT. Kumala Cemerlang Estate berdasar Akta Jual Beli tanggal 01 Pebruari 2010 yang dibuat oleh SRI HARTINI WIDJAJA Sarjana Hukum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Makassar ;-----
- 6 Penggugat mengemukakan pula bahwa Tjintjing Karaeng Lengkesse bukan seorang Haji dan tidak memakai gelar Andi (karena bukan orang Bugis tetapi orang Makassar asli yang berasal dari Gowa Takalar) atau tidak ada huruf H.A» didepan penyebutan namanya melainkan dengan nama Tjinijing Karaeng Lengkesse alias Tjintjing Daeng Makkilo Karaeng Lengkesse, sehingga bila ada pihak lain yang meletakkan Huruf H. A. (Haji Andi) di depan Nama Tjintjing Karaeng Lengkesse sehingga menjadi H. A. Tjintjing Karaeng Lengkesse atau Haji Andi Tjintjing Karaeng Lengkesse itu adalah suatu rekayasa atau pemalsuan identitas, dia juga meninggal pada tanggal 25 Agustus 1959, selama hidupnya tidak pernah menikah dan hanya menjadikan Sirajong Karaeng Muntu sebagai anak angkatnya, selain itu segala tindakan hukum yang dilakukannya ditulisnya dalam aksara huruf lontarak dan memakai bahasa daerah Makassar lalu membubuhkan jempolnya (tidak pernah bertanda tangan) maka orang-orang atau pihak-pihak yang mengaku sebagai anak/turunan dari Tjintjing Karaeng Lengkesse adalah rekayasa dan tidak benar adanya termasuk merekayasa, memalsukan segala surat-surat/dokumen-dokumen memperatasnamakan Tjintjing Karaeng Lengkesse termasuk orang yang tersebut namanya didalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 29 Kelurahan Jongaya Kec. Tamalate Kab. Gowa atas Nama H. A. Tjintjing Karaeng Lengkesse dan Sertifikat Hak Millik Nomor 20596/Kelurahan Jongaya atas Nama para Ahli Waris dari Tjintjing Karaeng Lengkesse yang kemudian diproses penurunan hak menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan



Nomor: 20048 Kel. Jongaya Kec. Tamalate dan sekarang beralih menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20048, tanggal 2T Oktober 2010 Kel. Jongaya atas nama PT. Kumala Cemerlang Estate, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 1 Februari 2010 ;-----

- 7 Bahwa tanah warisan penggugat tersebut diatas, semakin jelas dan dipastikan ada oknum atau pihak-pihak yang ingin mengambil alih tanah penggugat secara tidak benar dengan merekayasa serta memalsukan segala dokumen-dokumen, dikatakan demikian karena didalam surat jawaban kepala kantor pertanahan kota Makassar dalam hal ini Tergugat Nomor: 276/300.7.73.71/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal mohon Informasi dan dokumen kelengkapannya tentang diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan No 20048 atas nama PT Kumala Cemerlang Estate disebutkan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20048 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate (objek sengketa) berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 29/Jongaya Kecamatan Tamalate Kabupaten Gowa, Gambar Situasi Nomor 719 tanggal 18 Maret 1983, luas 44.055 M2 atas nama H.A.Tjintjing Karaeng Lengcese, lalu kemudian seolah-olah Tjintjing Karaeng Lengcese menjual tanahnya tersebut kepada Bank Dagang Negara Tjabang Makassar berdasarkan Akta Jual Beli No.67/964 tanggal 1 September 1964 dihadapan Andi Mappagiling selaku PPAT di Tamalate, Mangasa Kabupaten Gowa, padahal Tjintjing Karaeng Lengcese telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1959 di Karuwisi dan dikebumikan di desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, dahulu Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, maka sangat jelas bahwa proses penerbitan sertipikat hak milik No:29/Jongaya Kecamatan Tamalate Kabupaten Gowa, gambar situasi Nomor: 719, tanggal 18 Maret 1983, luas 44.055 M2 atas nama H.A Tjintjing Karaeng Lengcese dan pembuatan akta Jual Beli Nomor.67/1964 tanggal 1 September 1964 adalah tidak benar dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak mungkin/ sangat mustahil Tjintjing Karaeng Lengcese bangun dari kuburnya untuk memohon penerbitan sertipikat tersebut dan melakukan perbuatan hukum beli dengan Bank Dagang Negara Tjabang Makassar Sekarang Bank Mandiri ;-----
- 8 Sehubungan dengan angka 7 (tujuh) tersebut diatas apabila dicermati dan ditelaah secara mendalam penjelasan tergugat didalam suratnya Nomor 276/300.7-73.71/ II/2014, tanggal 17 Februari 2014 tersebut tertulis Bahwa terhadap Objek Tersebut pernah terjadi Gugatan Perkara Perdata Pada Pengadilan dan telah ada



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 14 September 2007, Nomor 308 PK/Pdt/2006 yang telah berkekuatan tetap, sehingga ditindaklanjuti dengan surat keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :570-520-03-53-01-2009 tanggal 10 Februari 2009, sebagai pelaksanaan putusan tersebut tentang pembatalan pengalihan hak atas nama Bank Mandiri berkedudukan di Jakarta (d/h Bank Dagang Negara) dan dikembalikan kepada H.A Tjintjing Kaaeng Lengcese adalah aneh dan semakin nampak keanehan dan rekayasa nyata atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 29/Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kabupaten Gowa, Gambar Situasi Nomor: 719, tanggal 18 1983, Luas 44.055 M2 atas nama H.A Tjintjing Karaeng Lengcese, lalu diganti dan diterbitkan sertipikat pengganti oleh tergugat dengan alasan karena blangko lama, dan terjadi pemekaran wilayah administrasi berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 20596 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan pemegang hak para ahli waris dari H.A Tjintjing Kaaeng Lengcese ;-----Padahal penggugat atas Nama LALLA DAENG NGANI adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Tjintjing Karaeng Lengcese, Sirajong Karaeng Muntu yang berkepentingan secara hukum atas tanah tersebut yang diperoleh secara waris dari kakek penggugat bernama almarhum Sirajong Kareang Muntu yang dijadikan sebagai anak angkat oleh Tjintjing Karaeng Lengcese, karena Tjintjing Karaeng Lengcese semasa hidupnya tidak pernah menikah dan semua sawah/tanahnya dihibahkan kepada Sirajong Karaeng Muntu Termasuk Tanah Yang Dimaksud didalam sertipikat HGB Nomor: 20048 Kel. Jongaya tanggal 27 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor: 02491/2009 tanggal 08 Desember 2009, luas 43.457 m2 yang sekarang menjadi Objek Sengketa ;-----

- 9 Bahwa dengan mencermati asal-usul penerbitan sertipikat hak guna bangunan Nomor.20048/Kelurahan Jongaya tanggal 27 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor: 02401/2009 tanggal 08 Desember 2009, luas 43.457 m2 atas nama PT. Kumala Cemerlang Estate, yang awal mulanya berasal dari sertipikat hak milik Nomor: 29/Jongaya kecamatan Tamalate kabupaten Gowa, yang gambar situasinya dibuat belakangan pada tanggal 18 Maret 1983 Nomor:719, Luas 44.055 atas Nama: H.A Tjintjing Karaeng Lengcese, Lalu beralih kepada Bank Dagang Negara Tjabang Makassar. Sekarang Bank Mandiri berdasarkan Akta Juaí Beli Nomor 67/1964 tanggal 1 September 1964, Kemudian tergugat menerbitkan sertipikat pengganti dan berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 20596/Kelurahan



Jongaya kecamatan Tamalate Kotamadya Makassar atas nama orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Ahli Waris Tjintjing Karaeng Lengkeke ;----- Sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum yang sah dengan tanah tersebut, maka penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 29/Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kabupaten Gowa, Gambar Situasi tanggal 18 Maret 1983, Nomor 719, Luas 44.055 M2 atas nama H.A Tjintjing Karaeng Lengkeke sangat jelas melanggar peraturan perundang-undangan yakni Pasal 3 ayat 2 huruf (a), 4, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud didalam pasal 53 ayat (2) Huruf a dan b undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a PEMBUKTIAN TENTANG ADANYA PELANGGARAN HUKUM PADA WAKTU PENDAFTARAN TANAH OBYEK SENGKETA UNTUK PERTAMA KALI BERDASAR PP. 10 TAHUN 1961 YANG DIATUR OLEH H. A. TJINTJING KARAENG LENGKESE DENGAN CARA MEREKAYASA (ISTILAH PIDANA = MEMALSUKAN) IDENTITAS DIRI & DOKUMEN-DOKUMEN LAINNYA HINGGA TERBIT SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 29 KEL. JONGAYA KEC. TAMALATE KABUPATEN GOWA DAN GAMBAR SITUASI TANGGAL 18 MARET 1983 NO. 719 DENGÂN LUÀS 44.055 M2 ATAS NAMA H.A. TJINTJING KARAENG LENGKESE SEBAGA BERIKUT;
- Dikatakan melanggar Pasal 3 ayat 2 huruf (a) PP Nomor 10 Tahun 1961 Pengukuran dan Pemetaan yang berbunyi sebagai berikut ; -----
Ayat 2 Sebelum sebidang Tanah diukur terlebih dahulu diadakan :-----
 - a. Penyelidikan Riwayat bidang Tanah itu, dan ;-----
 - b. Penetapan batas-batasnya ;-----
 - 3/TIGA BUAH FAKTA YURIDIS SEBAGAI BUKTI PELANGGARAN PASAL 3 AYAT 2 HURUF (a) PP NO. 10 TAHUN 1961 DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT ;-----
 - Apabila penyelidikan Riwayat bidang Tanah itu dilaksanakan secara maksimal dan profesional, efisien, efektif, cermat dan teliti akan ditemukan keraguan terhadap dokumen dan identitas diri dari Pemohon Sertifikat dan Pengukuran,



karena pada identitas pemohon tercatat atas Nama H. A. Tjintjing Karaeng Lengkeke sedang Nama yang terdaftar dalam Surat tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia tanggal 18-7-1959 tercatat atas Nama Tjintjing Karaeng Lengkeke, sehingga terdapat perbedaan Nama antara Pemohon Sertifikat Tanah dan atau Pengukuran Tanah atas Nama H. A. Tjintjing Karaeng Lengkeke dengan yang terdaftar atas Nama Tjintjing Karaeng Lengkeke seyogianya Pejabat/Petugas yang berwenang melakukan penyelidikan Riwayat Tanah tersebut sudah Harus meragukan Pemohon untuk lebih ditingkatkan lagi Penyelidikan berdasar Pertanyaan sebagai berikut ;-----

Apakah benar Nama Tjintjing Karaeng Lengkeke yang terdaftar dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 18-7-1959 adalah seorang Haji (H) dan apakah ia seorang suku Bugis yang menggunakan gelar Andi (A), sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan Nama H. A. Tjintjing Karaeng Lengkeke ? atau Haji Andi Tjintjing Karaeng Lengkeke? ;-----

Jawaban dari Pertanyaan di atas sebagai berikut ;-----
Bila Pejabat/Petugas yang berwenang dimaksud mengadakan penyelidikan secara maksimal dan profesional, efisien, efektif, cermat dan teliti, mereka akan memperoleh hasil bahwa Tjintjing Karaeng Lengkeke yang terdaftar dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 18-7-1959 bukan seorang H. atau Haji dan juga bukan seorang A. atau Andi (suku Bugis) karena Tjintjing Karaeng Lengkeke adalah seorang suku Makassar Asli yang berasal dari Gowa-Takalar. Dengan demikian sudah jelaslah bahwa Pemohon (H. A. Tjintjing Karaeng Lengkeke) telah melakukan rekayasa (istilah pidana = pemalsuan) identitas dirinya dan menyamar menjadi Tjintjing Karaeng Lengkeke (Pemilik Tanah Sengketa) yang terdaftar namanya dalam SURAT TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA TANGGAL 18-7-1959 ;---

- Tjintjing Karaeng Lengkeke Meninggal Dunia pada tanggal 25 Agustus 1995 di Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang dan dikuburkan di Desa Sanrobone kecamatan Sanrobone (dahulu Kec. Mappakasunggu) Kabupaten Takalar, berdekatan dengan Kuburan Karaeng Lolo Bayo, oleh karena itu tidak mungkin dan sangat mustahil Tjintjing Karaeng Lengkeke Bangun dari kuburnya pada tahun 1964 mengurus Sertifikat tanahnya pada persil nomor 10.SII dan persil



nomor 32SII Kohir Nomor: 23 CI yang dimaksud didalam Sertipikat objek sengketa ;-----Tjintjing Karaeng Lengkesse semasa hidupnya sampai meninggal dunia tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan dalam garis lurus ke bawah, karena itu dia mengambil anak dan menjadikannya sebagai anak angkat guna mengurusnya adalah bernama Sirajong Karaeng Muntu, dan dalam kaitan itu orang-orang yang tersebut namanya didalam sertipikat Hak Milik Nomor: 20596/Kelurahan Jongaya bukanlah ahli waris Tjintjing Karaeng Lengkesse dan juga bukan keturunan Sirajong Karaeng Muntu ;-----

- Apabila Pejabat/Petugas yang menyelidiki Riwayat bidang Tanah dimaksud menemukan kenyataan sesungguhnya yaitu 3/tiga buah Fakta yuridis pada huruf (a) di atas, maka pastilah Permohonan H. A. Tjintjing Karaeng Lengkesse untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik maupun untuk mengadakan pengukuran atas Tanah Penggugat, pasti akan dinyatakan ditolak ;-----Dan dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 29/Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kab. Gowa maupun penerbitan Gambar Situasi tanggal 18 Maret 1983 Nomor: 719 dengan luas 44.055 M2 (Empat puluh empat ribu lima puluh lima meter persegi) tidak akan terjadi dan atau tidak akan diterbitkan ;-----
- Karena berdasarkan ketiga Fakta yuridis di atas maka Pelanggaran Pasal 3 ayat 2 huruf (a) tentang Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah yang dimohon pengukuran dan Sertifikat Hak Milik oleh H. A. Tjintjing Karaeng Lengkesse telah dapat dibuktikan pelanggaran terhadap PP.10 tahun 1961 karena H. A. Tjintjing Karaeng Lengkesse telah merekayasa dan atau (dalam istilah pidana = Memalsukan) identitas dirinya menjadi Tjintjing Karaeng Lengkesse yang terdaftar dalam SURAT TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA TANGGAL 18-7-1959 tersebut. Seperti telah diuraikan di atas maka dengan demikian telah terjadi juga pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 18 ayat (1) PP. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Huruf a dan b Undang-undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa karena melalui 3/tiga buah Fakta yuridis yang diuraikan pada angka (9) huruf (a) di atas telah dapat dibuktikan adanya pelanggaran pasal-pasal dari PP



Nomor 10 Tahun 1961 maka karena sejak awal mulanya tidak benar dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka demi hukum segala tindakan kepala Kantor Pertanahan kota Makassar (Tergugat) yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor: 20596/Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar ;-----Kemudian terjadi penurunan hak dan beralih menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:20048/kelurahan Jongaya atas nama PT.Kumala Cemerlang Estate (objek Sengketa) adalah tidak sah adanya karena selain melanggar peraturan pemerintahan No.10 tahun 1961 tersebut diatas juga melanggar ketentuan pasal 13 ayat (4) pasal 24 ayat (1), pasal 2 ayat (2) yang mempertegas adanya etika baik PP. Nomor 24 tahun 2007 tentang pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- b PEMBUKTIAN TENTANG ADANYA PELANGGARAN HUKUM DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 20048 KEL. JONGAYA KEC. TAMALATE KOTA MAKASSAR BERDASAR PP. NOMOR: 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI BERIKUT ;-----

Untuk dapat menjelaskan bagian ini, terlebih dahulu dikemukakan beberapa pasal dari PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pedoman Sebagai berikut ;-----

- b.1. Pasal 1 ayat (9) PP. 24 Tahun 1997 berbunyi ;-----

Pendaftaran Tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran Tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran Tanah yang belum daftarkan berdasar PP. 1 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini (Maksudnya PP. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

- b.2. Pasal 11 PP. 24 Tahun 1997 berbunyi; -----

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah meliputi Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran Tanah ;-----

- b.3. Pasal 32 ayat (1) PP. 24 Tahun 1997 berbunyi ;-----

- Sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan



data yang ada dalam Surat Ukur dari Buku Tanah yang bersangkutan ;-----

- Sertifikat merupakan Tanda Bukti Hak yang kuat, dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar ;-----
- Dan kalimat yang digaris bawahi di atas ternyata ; demi kebenaran dan keadilan, maka PP. 24 Tahun 1997 mengakui bahwa dapat terjadi bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam Sertifikat adalah tidak benar dan dengan demikian bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembuktian tentang ketidakbenaran data fisik dan data yuridis dimaksud dimana bila terbukti bahwa data fisik dan data yuridis tersebut tidak benar maka tentu pula demi kebenaran dan keadaan sertipikat dimaksud dapat dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

b.4. Pada Pasal 32 ayat (2) dari PP. 24 Tahun 1997 terdapat penjelasan yang berbunyi : -----

Pendaftaran Tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistim publikasi positif yang kebenaran data disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistim publikasi Negatif. Di dalam sistim publikasi Negatif Negara tidak menjamin kebenaran Data yang disajikan ;-----

Timbul pertanyaan !

Mengapa Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang tercantum/disajikan dalam setiap sertifikat? Padahal pendaftaran Tanah dilakukan oleh Negara?-----

Jawabannya:

Karena sudah pasti bahwa Negara telah memiliki temuan-temuan dimana dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah baik yang dilaksanakan secara sistimatik maupun secara sporadis banyak terdapat ketidak benaran data fisik dan data yuridis (dari Pemohon Sertifikat) yang tercantum/disajikan dalam sertifikat yang merugikan pihak-pihak yang berhak atas Tanah tersebut ;-----

b.5. Pasal 18 ayat (1) PP. 24 Tahun 1997 pada kalimat terakhirnya berbunyi;----

Yang dimaksud dengan pemegang Hak atas Tanah dalam ayat ini, adalah orang atau badan Hukum yang mempunyai Hak atas Tanah menurut UUPA, baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bunyi penegasan pasal 18 ayat (1) PP. 24 Tahun 1997 di atas dikemukakan bahwa Hak Penggugat Atas Tanah Obyek Sengketa adalah ;
SURAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA TANGGAL 18-7-1959 yang diterbitkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Kantor Daerah Ke XI Makassar ;-----

b.6. Pasal 24 ayat (1) tentang Pembuktian Hak lama dari PP. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi ; untuk keperluan Pendaftaran Hak atas Tanah yang berasal dari konversi Hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya Hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikas dalam Pendaftaran Tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan Hak dan Hak-hak pihak lain yang membebannya ;-----

- Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang Hak pada waktu berlaku UUA dan apabila Hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan Hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang Hak pada waktu dilakukan pembukuan Hak ;-----
- Dari bunyi kalimat yang digaris bawahi di atas ternyata Pasal 24 ayat (1) tentang Pembuktian Hak lama dari PP. 24 Tahun 1997 menegaskan bahwa dari bukti kepemilikan atas nama pemegang Hak pada waktu berlaku UUPA (yaitu Pembuktian Hak lama / ALAS HAK ATAS TANAH yang lama) sebelum UUPA yang berkaitan dengan Tanah Obyek Sengketa yang diajukan oleh H. A. Tjintjing Karaeng Lengkesse selaku Pemohon Sertifikat dan Pengukuran Tanah dan apabila Hak tersebut kemudian beralih (Dalam Hal ini beralih kepada Ahli Waris dari Tjintjing Karaeng Lengkesse), maka bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan Pemegang Hak pada waktu dilakukan pembukuan Hak (yang dalam hal ini berarti bahwa bukti Pemegang Hak lama (sebagai Alas Hak Atas Tanah yang lama) berturut-turut beralih sampai ke tangan PT. Kumala Cemerlang Estate sebagai Pemegang Hak dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20048 Kel. Jongaya tanggal 27 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor: 02491/2009 tanggal 08 Desember 2009, luas 43.47 m2 yang dijadikan sebagai alas Hak dari Sertifikat HGB Nomor: 20048 Kel. Jongaya tanggal 2 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor: 02491/2009 tanggal 08 Desember 2009, luas 43.457 m2.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari uraian kami yang didasarkan pada Pasal 24 ayat (1) tentang Pembuktian Hak Lama dari PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di atas diketahui bahwa; Berkaitan dengan Obyek Gugatan yaitu: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20048 Kel. Jongaya tanggal 27 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor: 02491/2009 tanggal 08 Desember 2009, luas 43.457 m2 atas nama PT. Kumala Cemerlang Estate dimana Pembuktian Hak Lama (Pembuktian Alas Hak yang lama) yang diatur dengan cara merekayasa identitas diri dan dokumen-dokumen lain oleh H. A. Tjintjng Karaeng Lengkesse yang telah menyamar sebagai Tjintjng Karaeng Lengkesse (Pemilik Tanah Obyek Sengketa) yang terdaftar dalam SURAT TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA TANGGAL 18-7-1959 (sebagaimana telah dijelaskan terinci pada butir Angka) 1 huruf (b) bagian ALAS HAK ATAS TANAH SENGKETA DI ATAS ternyata menurut PP.24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) tentang Pembuktian Hak Lama juga diharuskan oleh PP tersebut harus sampai ke tangan Pemegang Hak yaitu PT. Kumala Cemerlang Estate sebagai Alas Hak atas Tanah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20048 Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar dengan Pemegang Hak PT. Kumala Cemerlang Estate ;-----
- Karena Bukti Hak Lama atau (Alas Hak atas Tanah obyek sengketa yang lama yang digunakan pada waktu Pendaftaran Tanah obyek sengketa untuk pertama kali berdasar PP. 10 Tahun 1961 yang diatur secara tidak sah karena dilaksanakan dengan cara merekayasa (istilah pidana = memalsukan) identitas diri dan dokumen-dokumen lain oleh H. A. TJINTJING KARAENG LENGKESE yang telah menyamar sebagai Tjintjng Karaeng Lsngkesse (Pemilik Tanah Sengketa) yang terdaftar dalam SURAT TAIA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA TANGGAL 18-7-1959 harus digunakan juga berdasar Pasai 24 ayat (1) PP. 24 Tahun 1997 oleh Pemegang Hak (PT. Kumala Cemerlang Estate) sebagai Bukti Hak Lama dan atau Alas Tanah dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20048 kel.Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar, maka; -----
- Secara otomatis karena Sertifikat HGB Nomor : 20048 Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar diterbitkan juga berdasar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Hak lama (Bukti Alas Hak atas Tanah yang lama) yang tidak sah sebagaimana telah dibuktikan pada butir (Angka) 9 huruf (a) di atas dan berdasar PP. 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) tentang pembuktian Hak lama dimaksud ;-----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 20596 Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar yang juga diterbitkan berdasar; -----
 - Bukti Hak Lama (Bukti Alas Hak atas Tanah yang lama) yang tidak sah sebagaimana telah dibuktikan pada butir (Angka) 9 huruf (a) di atas dan berdasar PP 24 Tahun 1997 Pasal 4 ayat 1) tentang Pembuktian lama dimaksud ;-----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 29 Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kab. Gowa, yang diterbitkan berdasar Bukti Hak Lama (Bukti Alas Hak atas Tanah yang lama) yang tidak sah sebagaimana telah dibuktikan pada butir (Angka) 9 huruf (a) di atas dan berdasar PP. 10 Tahun 1961 Pasal 3 ayat 2 huruf (a) ;-----
maka secara otomatis Sertifikat HGB Nomor : 20048 Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar layak harus dinyatakan batal atau tidak sah karena melanggar PP. 24 Tahun 1997 yaitu karena diterbitkan berdasarkan permohonan dengan menggunakan Bukti Hak lama (Bukti Alas Hak atas Tanah yang lama) yang tidak sah sebagaimana telah dibuktikan pada butir (Angka) 9 huruf a di atas ;--
- 10 Berdasarkan pembuktian tentang adanya pelanggaran Hukum pada butir 9 huruf (a dan b) tersebut diatas patut dan beralasan Hukum jika surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat) yang telah menrtbitksn surat keputusan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20048/Kelurahan Jongaya tanggal 27 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor: 02491/2009 tanggal 08 Desember 2009, luas 43.457 m2 atas nama PT. Kumala Cemerlang Estate yang semula berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 29/Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kabupaten Gowa, Gambar Situasi tanggal 18 Maret 1983 Nomor: 719 luas 44.055 M2 (empat puluh empat ribu lima puluh lima meter persegi) atas nama H.A Tjintjing KR. Lengkesse lalu berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 20596/Kelurahan Jongaya harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----
- 11 Bahwa permasalahan yang timbul dalam Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) sebagaimana dijelaskan pada butir (9) huruf (a dan b)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas adalah sebagai akibat tidak memperhatikan dan atau melanggar Asas-asas penyelenggaraan Negara sesuai penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang meliputi asas sebagai berikut:

- a Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;-----
- b Asas tertib penyelenggara negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara ;-----
- c Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;-----
- d Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ;-----
- e Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara ;-----
- f Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- g Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Maka dengan ini penggugat memohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili perkara ini dengan putusan;---

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----



2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20048, Kelurahan Jongaya, tanggal 27 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 02491/ 2009 tanggal 08 Desember 2009, luas 43.457 m2 atas nama PT. Kumala Cemerlang Estate yang dahulu terletak di Desa Kampung Jongaya Distrik Mangasa Kabupaten Gowa tetap sekarang terletak di Jl. Sultan Alauddin RT. 2 RW. 5 Kelurahan Pabaeng-baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan batas-batas; -----

Sebelah Utara : Jl. Setapak/kompleks Pamong Praja dan Perkampungan ;-----

Sebelah Timur : Jl. Bonto Manai ; -----

Sebelah Selatan : Jl. Sultan Alauddin ;-----

Sebelah Barat : Gedung Juang 45 ;-----

3 Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) untuk mencabut Surat Keputusannya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20048, Kelurahan Jongaya, tanggal 27 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 02491/ 2009 tanggal 08 Desember 2009, luas 43.457 m2 atas nama PT. Kumala Cemerlang Estate yang dahulu terletak di Desa Kampung Jongaya Distrik Mangasa Kabupaten Gowa tetap sekarang terletak di Jl. Sultan Alauddin RT. 2 RW. 5 Kelurahan Pabaeng-baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan batas-batas; -----

Sebelah Utara : Jl. Setapak/kompleks Pamong Praja dan Perkampungan ;-----

Sebelah Timur : Jl. Bonto Manai ; -----

Sebelah Selatan : Jl. Sultan Alauddin ;-----

Sebelah Barat : Gedung Juang 45 ;-----

dan menghapus dari Buku Tanah Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

4 Menghukum Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya dipersidangan tanggal 09 Juni 2014, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal



yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat; ----

2 Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 2 yang mendalilkan gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 hari adalah hal yang mengada-ada karena jika memperhatikan tanggal jawaban surat dari Tergugat yaitu tanggal 17 Pebruari 2014, sudah menjelaskan secara lengkap tentang diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.20048 atas nama PT. Kumala Cemerlang Estate, sehingga dengan demikian sebagaimana ketentuan pasal 55 UU No.5 tahun 1986 jo.UU No.51 Tahun 2009 maka sudah lewat waktu 90 hari (daluarsa) ;-----

3 Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut); -----Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004. Jika dikaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat yang mendalilkan sebagai ahli waris dari I Basse Dg. Kontu Binti Muh. Sirajong Karaeng Muntu, maka sudah seharusnya ditentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa sehingga dengan demikian menyangkut masalah kepemilikan haruslah diputuskan terlebih dahulu dan hal itu sudah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Makassar (Kompetensi Absolut); -----

4 Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa, meskipun dalam dalil gugatannya penggugat mengaku sebagai pemilik tanah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar No.126/Pdt.P/2012/PA.Mks tanggal 10 Oktober 2012, namun penetapan tersebut hanya menetapkan penggugat sebagai ahli waris dari I Basse Dg. Kontu Binti Muh. Sirajong Karaeng Muntu dan tidak ada



menetapkan bahwa tanah obyek sengketa menjadi milik penggugat
apalagi diatas tanah obyek sengketa telah terbit SHGB No.20048/
Jongaya atas nama PT. Kumala Cemerlang Estate sehingga patut
untuk dipertanyakan hubungan hukum dan kepentingan apa
penggugat terhadap tanah in
litis ;-----

5 Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas (legal standing) dalam
mengajukan
gugatan;-----

-----Bahwa dalam positum gugatan Penggugat yang
pada intinya mengklaim sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa
berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar No.126/
Pdt.P/2012/PA.Mks tanggal 10 Oktober 2012. Bahwa tidak
dibenarkan untuk menggugat jika tidak mempunyai kualitas untuk
menggugat karena penggugat tidak memiliki dasar yang kuat untuk
menggugat, apalagi tanah sengketa sudah bersertipikat, hal mana
jelas dalam asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
dikenal point de interes, point de action, yakni tidak ada
kepentingan tidak ada
gugatan ;-----

-----Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,
dimohonkan agar hakim in litis menolak gugatan Penggugat dan
atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal
yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk
sebagai bagian dalam pokok perkara;

2 Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota
Makassar, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan
Tergugat adalah :-----



- Seitipikat Hak Milik No.29/Jongaya tanggal 19 Mei 1961, Gambar Situasi tanggal 18-03-1983 No. 719 luas 44.055 M2 semula tercatat atas nama H.A.Tjintjing Kr. Lengkesse terbit berdasarkan konversi dan PMPA No.2/1962 (penunjukan: bekas Tanah Milik Indonesia No.233 CI, Persil No.32 a SII dan 10 SIII) ;-----
- Kemudian beralih kepada Bank Dagang Negara Tjabang Makassar berdasarkan jual beli sesuai Akta Jual Beli tanggal 01-09-1964 No.67/1964 yang dibuat oleh Andi Mappagiling Penjabat Pembuat Akta di Tamalate, Mangasa Dati II Gowa;---
- Bahwa kemudian PT. Bank Mandiri (Persero) kerkedudukan di Jakarta mengadakan Pemasukan Modal No.100 tanggal 24-07-1999 yang dibuat oleh Soetjipto,SH.;-----
-
- Bahwa kemudian terhadap tanah dimaksud menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang terdaftar dengan No. 2657/Pdt.G/1961/PN.Uj.Pdg jo. No. 247/1964/PT/Pdt jo. No. 549 K/PDT/1979 antara H.A. Tjintjing Kr. Lengkesse (penggugat) melawan Ng. Tjeng Wong alias Ng. A. Tjeng (Tergugat) dan No.45/Pdt.G/2002/PN.Mks jo. No. 402/PDT/2003/PT.Mks. jo. No. 2275 K/PDT/2004 jo. No.380 PK/PDT/2006, antara ahli waris Tjintjing Kr. Lengkesse (Tergugat) melawan PT. Bank Mandiri (Penggugat), sehingga berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut terbitlah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sulawesi Selatan No. 570-520-03-53.01-2009 tanggal 10-02-2009 yang telah membatalkan peralihan hak atas nama Bank Mandiri berkedudukan di Jakartab(d/h Bank Dagang Negara); -----
- Kemudian diterbitkanlah sertipikat pengganti dengan nomor hak yang sama, nomor seri blanko: BD 880982; -----
- Bahwa pada tahun 2009 beraiih kepada H. Andi Siradjuddin Dg. Kilo, Mallanti Dg. Somba, Ir. Andi Fatimah Machmud, A.M. Ali Kumala. M, Andi Manganti, Andi Zainal Abidin, Andi Fatimah Dg. Baji, Andi Abdul Kadir Dg. Tutu berdasarkan warisan sesuai salinan Keputusan No.98/1973 tanggal 18-04-1973 yang dibuat oleh Pengadilan Agama Ujung Pandang dan Surat Keterangan Kewarisan No.593/99/VII/2004 tanggal 27-07-2004 yang dibuat oleh Camat Biringkanaya dan Surat Keterangan warisan No.105/478/IV/Kp.208 tanggal 29-04-2008 yang dibuat oleh Camat Panakkukang selaku Instansi Pemerintah; -----



- Bahwa Buku Tanah Hak Milik No.29/Jongaya dimatikan/hapus karena rusak dan diganti menjadi Hak Milik No.20596 kel. Jongaya, SU No.02491/2009, NIB 20.01.10.04.02032 No. seri blanko: BD 887055; -----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.16/1997 tanggal 19-02-1997, maka Hak Milik No.20596 kel. Jongaya dirubah menjadi Hak Guna Bangunan. Lamanya hak berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak didaftarkan ;-----
- Kemudian beralih kepada PT. Kumala Cemerlang Estate berkedudukan di Makassar berdasarkan jual beli sesuai Akta Jual Beli No.80/2010 tanggal 01-02-2010 yang dibuat oleh Sri Hartini Widjaja, SH PPAT; -----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Makassar menjadi Hak Milik No.20016/Kelurahan Pabaeng-baeng Kecamatan Tamalate, SU No.01628/2013 tanggal 26-11-2013; -----
- Saat ini sertipikat in litis terdaftar obyek Hak Tanggungan No.189/2014 pada PT.Bank QNB kesawan, TBK berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;-----

3 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dengan alasan sebagai berikut :-----

- a Bahwa penggugat mendalilkan bahwa Tjinjing Kr. Lengkesse bukanlah seorang Haji dan tidak memakai gelar Andi, tidak pernah menikah dan menjadikan Sirajong Karaeng Muntu sebagai anak angkatnya. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut patutlah ditolak oleh karena berdasarkan data yang ada pada Buku Tanah Hak Milik No.29/Jongaya sebagai pemegang hak tercantum H.A.Tjintjing Kr. Lengkesse dan sudah jelas siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya berdasarkan Keputusan No.98/1973 tanggal 18-04-1973 yang dibuat oleh Pengadilan Agama Ujung Pandang dan Surat Keterangan Kewarisan No.593/ 99/VII/2004 tanggal 27-07-2004 yang dibuat oleh Camat Biringkanaya dan Surat Keterangan Warisan No.105/478/IV/Kp.208 tanggal 29-04-2008 yang dibuat oleh Camat Panakkukang selaku Instansi Pemerintah dan walaupun penggugat merasa keberatan silahkan



melaporkan secara pidana supaya rnenjadi terang dan jelas siapa yang telah melakukan pemalsuan terhadap data-data yang ada ;-----

- b Bahwa penerbitan sertipikat in litis dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku di bidang Pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Azas Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) sub a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 9 tahun 2004 oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat in litis sudah sesuai Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997;

- c Bahwa mengapa setelah sekian lama baru penggugat mengklaim obyek sengketa sebagai miliknya hanya berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar No.126/Pdt.P/2012/PA.Mks tanggal 10 Oktober 2012, padahal sesuai pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, yang menyatakan bahwa atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya. Selama ini PT. Kumala Cemerlang Estate merupakan pihak yang telah menguasai tanah obyek sengketa dengan itikad baik setelah membelinya dari ahli waris H. A. Tjinjing Kr. Lengkesa dan sampai saat ini tanah tersebut dalam penguasaan PT. Kumala Cemerlang Estate ;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

Mengadili :

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.20048/Jongaya tanggal 4 Januari 2010, Surat Ukur No. 0241/2009 tanggal 8-12-2009 luas 43.457 M2 terakhir tercatat atas nama PT. KUMALA CEMERLANG ESTATE, yang telah direferensi menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20016/Kelurahan Pabaeng-Baeng Kecamatan Tamalate, Surat Ukur No.01628/2013 tanggal 26-11-2013 adalah sah secara hukum;--
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkara ini pihak PT. Kumala Cemerlang Estate yang diwakili oleh Ricky Tandawan selaku Direktur Utama, melalui kuasa hukumnya masing-masing bernama : Yody S. Yusran, SH.MH., ST.Ruwaedah, SH.MH., Iswandi Tanrin, SH.MH., Bachri Lanto, SH., Yory Yusran, SH.MH., dan Munirman, SH.MH., pada persidangan tanggal 19 Mei 2014, bermohon untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 41/G/2014/P.TUN.Mks, guna membela hak dan kepentingannya sebagai pemegang Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 02 Juni 2014 sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mendudukan pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 09 Juni 2014, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

I DALAM EKSEPSI :

- I.1. Bahwa dasar kepemilikan dari Penggugat adalah Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 18-7-1959 yang diterbitkan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Kantor Daerah Ke XI Makassar, dengan



nomor buku Pendaftaran Huruf C 233 C.1, Kampung Jongaya Distr. Mangasa, Kabupaten Gowa (Vide dalil Penggugat pada halaman 3, tentang Alas Hak Tanah Sengketa) ;-----

- I.2. Bahwa sementara disisi lain dasar kepemilikan dari Tergugat II Intervensi adalah semasa hidupnya H. A. Tjintjing Karaeng Lengkesse telah membeli hak atas bidang tanah tersebut dari Mr. Tjia kok Tjiang dimana Ia-MR.Tjia Kok Tjiang ini bertindak untuk dan atas nama Kati, Dalang, Subaedah Alias Baeda dan anaknya lotong. (Vide halaman pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 2657/1961 tertanggal.21 Agustus 1962) Maka wajar dan beralasan pula menurut hukum jika Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo; -----
- I.3. Bahwa oleh karena subyek hukumnya yang berbeda, i.c antara H.A. Tjintjing Karaeng Lengkesse versi Tergugat II Intervensi dengan Tjintjing Karaeng lengkesse versi Penggugat maka, sudah barang tentu cara atau proses perolehan haknya pun berbeda. Sehingga tidaklah beralasan menurut hukum jikalau Ahli waris dari Tjintjing Karaeng Lengkesse versi Penggugat sekonyong-konyong mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Sertipikat dari PT. Kumala Cemerlang Estate; -----
- I.4. Bahwa seyogianya Penggugat sebelum mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan Tata Usaaha Negara, semestinya terlebih dahulu mengajukan tuntutan hukum ke Peradilan Umum dengan tujuan, untuk menguji tentang siapa yang paling berhak diantara yang berhak. Bukan sebaliknya langsung mengajukan ke Peradilan Tata Usaha negara untuk mengajukan pembatalan Sertipikat milik dari PT.Kumala Cemerlang Estate; -----
- I.5. Bahwa oleh karena cara atau proses perolehan haknya berbeda, dan kedua subyek hukumnya pun berbeda, maka menurut hemat Tergugat II Intervensi terlalu dini dan sungguh naif jika oleh Penggugat berpendapat bahwa Tergugat i.c Kepala Kantor Pertanahan didalam memproses dan menerbitkan hak atas bidang tanah/lokasi tersebut telah melanggar azas-azas pemerintahan umum yang baik; -----
- I.6. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan atas kedua obyek/lokasi bidang tanah aquo berbeda dan ditambah lagi kedua subyek hukumnya pun tidak sama atau berbeda, maka menurut hemat Tergugat II Intervensi Peradilan Umumlah yang lebih berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan atas obyek perkara aquo; -----



II Dalam Pokok Perkara :

Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menanggapi Gugatan Penggugat lebih lanjut, maka Tergugat II Intervensi kembali menegaskan disini bahwa yang menjadi inti persoalan hukum disini adalah, adanya oknum/subyek hukum yang menyerupai namun tidak sama dan telah mengakui bahwa ia mempunyai hak atas bidang tanah/ lokasi tersebut; -----

II.1. Bahwa semula lokasi bidang tanah tersebut telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar atas permohonan dari ahli waris H.A.Tjintjing Karaeng Lengkese sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri/HAM/Niaga Makassar Nomor.27 Eks/2008/PN Mks jo. No. 2657/1961 tertanggal 18 September 2008 yang lalu ;-----

II.2. Bahwa setelah lokasi bidang tanah tersebut telah jelas status pemegang haknya, i.c ke atas nama seluruh ahli waris dari Alm.H.A.Tjintjing Karaeng Lengkese sebagaimana yang dimaksudkan didalam Sertipikat Hak Milik Nomor.20596 tertanggal 04 Januari 2010, Surat ukur Nomor 02491/2009 tertanggal 08/12/2009. Maka barulah dibeli Tergugat II Intervensi pada tanggal 01-02-2010 dengan Akte Nomor 80/2010. Dimana Akte tersebut dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris/PPAT Sri Hartini Widjaja,SH;-----

II.3. Bahwa dengan adanya jual beli atas lokasi bidang tanah tersebut sebagaimana yang dimaksudkan pada point 2 (dua) tersebut diatas, maka secara otomatis status kepemilikan atas bidang tanah aquo telah berubah pula yakni semula atas nama seluruh ahli waris dari Alm. H. A. Tjintjing Karaeng Lengkese kini atau sekarang telah menjadi ke atas nama PT.Kumala Cemerlang Estate; -----

II.4. Bahwa namun sebelum beralih hak atas tanah tersebut ke atas nama PT. Kumala Cemerlang Estate, maka pada Tahun 2009 ada oknum yang mengaku juga sebagai ahli waris dari Tjintjing Karaeng Lengkese dan menggugat ahli waris dari H. A. Tjintjing Karaeng Lengkese melalui Pengadilan Agama Makassar;----

II.5. Bahwa adapun tuntutan hukum/Gugatan yang dimaksud oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, dapat pula dilihat didalam perkara Perdata Register Nomor.432/Pdt.G/2009/PA Mks jo. Perkara Perdata Register Nomor: 41/Pdt.G/2010/PTA Mks Jo. Perkara Perdata Register Nomor. 679 K/ AG/2010; -----



- II.6. Bahwa sementara perkara Perdata tersebut sedang berjalan di Pengadilan Agama Makassar dan perkara aquo belum berkekuatan hukum tetap, oleh ahli waris Tjintjing Karaeng Lengkese i.c yang bernama Parawangsah Karaeng Sawi Bin Male dkk yang mengaku sebagai orang yang berhak diatas lokasi bidang tanah tersebut mengajukan lagi tuntutan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada hakekatnya memohon agar Sertipikat atas nama PT. Kumala Cemerlang dibatalakan ;-----
- II.7. Bahwa guna menunjang pernyataan tersebut diatas, maka hal tersebut dapat dilihat pula didalam Perkara Tata Usaha Negara Register Nomor.11/G.TUN/2010/PTUN Mks Jo.Perkara Tata Usaha Negara Register Nomor.83/B.TUN 2010/PT.TUN Mks. Dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap sebagai mana yang tertuang didalam Surat Keterangan Nomor.W4-TUN 1/402/10.06/II/2010 tertanggal 23 Februari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; -----
- II.8. Bahwa sementara perkara tersebut diatas sedang berjalan/bergulir di Pengadilan Agama Makassar, ada lagi oknum yang mengaku lagi ahli waris dari Alm. Tjintjing Karaeng Lengkese yang bernama Andi Baso Matutu mengajukan tuntutan hukum dan masuk pula sebagai pihak intervensi. Dan hal tersebut dapat dilihat didalam perkara Perdata Register Nomor.432/Pdt.G/2009/PA Mks.Jo Perkara Perdata Register Nomor.25/Pdt.G/2013/PTA Mks. Dan saat ini perkara aquo masih dalam proses pemeriksaan pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung; -----
- II.9. Bahwa sekedar untuk diketahui bahwa salah satu dari orang atau oknum yang mengaku bahwa la-juga merupakan Ahli waris dari Tjintjing Karaeng Lengkese i.c yang bernama Andi Baso Matutu telah divonis Pidana penjara selama 3 bulan karena menyuruh menghancurkan atau merusak barang i.c pagar seng milik dari PT.Kumala Cemerlang Estate (Vide Putusan Perkara Pidana Register No.240/PID.B/2011/PN MKS); -----
- II.10. Bahwa Tergugat II Intervensi telah tidak menanggapi lagi dalih-dalih yang telah dikemukakan oleh Penggugat. Oleh karena selain subyek hukumnya berbeda alias orangnya tidak sama pula cara perolehan haknya pun ikut berbeda. Sehingga tindakan Penggugat yang mengajukan tuntutan tersebut ke Peradilan Tata Usaha Negara adalah sungguh-sungguh telah keliru ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas uraian serta penjelasan tersebut diatas, maka sekali lagi Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutuskannya dan dengan a m a r keputusannya sebagai berikut;

I DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara telah tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo; -----

I DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan, Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima adanya; -----
- Menghukum, kepada Penggugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul didalam perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, pihak Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 16 Juni 2014 dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 23 Juni 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

- 1 Bukti P-1 : Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lalla Dg. Ngani ; -----
- 2 Bukti P-2 : Foto copy sesuai asli Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Tjintjing Kr. Lengkese, tanggal 18 Juli 1959 ; -
- 3 Bukti P-3 : Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs.Hasyim Gassing dan Syarifuddin Daeng Sore, tanggal 2 Juli 2014 ; -----
- 4 Bukti P-4 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lalla Daeng Ngani, tanggal 26 Maret 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bukti P-5.a : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor: SKKB/2429/VI/2014/SPKT-RES, tanggal 26 Juni 2014 ; -----
- 6 Bukti P-5.b : Foto copy sesuai asli Surat dari Balah Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat yang berisi Surat Passare, tanggal 5 Januari 1957 dalam bahasa Makassar / Lontara dan diketahui oleh Kepala Balai Bahasa Ujung Pandang tanggal 19 April 2011; -----
- 7 Bukti P-5.c : Foto copy sesuai asli Surat dari Balah Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat yang berisi Surat Passare, tanggal 5 Januari 1957 dalam bahasa Indonesia dan diketahui oleh Kepala Balai Bahasa Ujung Pandang tanggal 19 April 2011; -----
- 8 Bukti P-6 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 119/73/KU/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013 atas nama Tjintjing Karaeng Lengcese, yang dibuat oleh Lurah Karuwisi Utara ; -----
- 9 Bukti P-7 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Penyaksian Nomor: 18/DS/I/2014, tanggal 15 Januari 2014 atas nama Tjintjing Karaeng Lengcese, yang dibuat oleh Kepala Desa Samrobone ; -----
- 10 Bukti P-8 : Foto copy sesuai aslinya Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 126/Pdt.P/2012/PA.Mks, tanggal 10 Oktober 2012, atas nama Lalla Df. Ngani Binti Badaming ; -----
- 11 Bukti P-9 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Pemberian (Hibah) antara Lalla Karaeng Ngani (selaku ahli waris satu-satunya dari Sirajong Karaeng Muntu) selaku pihak pemberi hibah (pihak pertama) kepada Drs. H. Andi Basri Pangerang selaku pihak penerima hibah (pihak kedua), tanggal 11 September 2012 yang di Warmeering Orsula Mogot, SH.,M.Kn Notaris dan PPAT Kota Makassar Nomor: 01/1/II/2012, tanggal 19 September 2012; -----
- 12 Bukti P-10 : Foto copy sesuai asli Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Desember 2013, dari Drs. Haji Andi Basri Pangerang, selaku pemberi kuasa kepada Heintje Johannes Anakotta, SH., dan Maria Monika V. Hayr, SH, selaku penerima kuasa yang di Warmeering oleh Frederik T. Waron, SH, Notaris di Makassar Nomor: 1273/W/XII/2013, tanggal 19 Desember 2013 ; -----
- 13 Bukti P-11 : Foto copy sesuai asli Surat dari Kuasa/Penasihat Hukum Drs. Haji Andi Basri Pangerang Nomor: 01/Pdt/I/2014, tanggal 21 Januari 2014, perihal : Mohon Informasi dan dokumen selengkapnya tentang diterbitkan Sertipikat HGB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.20048 atas nama PT.Kumala Cemerlang Estate oleh BPN Kota Makassar, diatas sebidang tanah seluas 4,46 Ha yang terdaftar atas nama Tjintjing Karaeng Lengkesse dalam Buku Penetapan Huruf C No.233 CI dahulu terletak di Desa Jongaya Kewenangan Gowa tapi sekarang terletak di Jalan Alauddin RT.2 RW.5 Kel.Pa'baeng-baeng, Kec. Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas :

- Sebelah Utar : Jl. Setapak ; -----
- Sebelah Timur : Jl. Bonto Manai ; -----
- Sebelah Selatan : Jl. Sultan Alauddin ; -----
- Sebelah Barat : Gedung Juang "45" ; -----

Yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar ; -----

14 Bukti P-12 : Foto copy sesuai asli surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Nomor: 276/300.7-73.71/III/2014, tanggal 17 Februari 2014, perihal Mohon Informasi dan dokumen selengkapnya tentang diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan Np.20048 atas nama PT. Kumala Cemerlang Estate, yang ditujukan kepada Maria Monika V. Hayr, SH., Heintje Johannes Anakotta, SH., (Kuasa/Penasihat Hukum Drs. Haji Andi Basri Pangerang) d/a. Perumahan Mutiara Hati Salsabila Residence Blok B No.7, Jalan Somba Opu Je'netallasa (Samping SMP 3 Pallangga) Kabupaten Gowa ; -----

15 Bukti P-13 : Foto copy sesuai asli Surat dari Drs. Haji Andi Basri Pangerang penerima Hubah, tanggal 11 September 2012 dari Ibu Lalla Daeng Ngani (pemberi hibah), perihak Surat Pernyataan tentang Pengembalian surat keterangan pemberian (hibah) tanggal 11 September 2012 (Gevaarmerkt Notaris Ursula Mogot, SH.MH., Nomor: 01/W/IX/2012, tanggal 19 September 2012) dari Drs Haji Andi Basri Pangerang selalu penerima hibah kepada Ibu Lalla Daeng Ngani selaku pemberi hibah; -----

16 Bukti P-14 : Foto copy sesuai asli Surat dari Lalla Daeng Ngani, tanggal 25 Maret 2014, perihal Pembatalan : 1. Surat Kuasa Khusus tgl.19-12-2013 Gewaarmerkt Frederik Taka Waron, SH Notaris di Makassar, tanggal 19-12-2013 No.1273/W/XII/2013, 2. Surat Pernyataan Tgl.20 Januari 2014 dari Drs. Haji Andi Basri Pangerang tentang Sketsa Gambar Situasi Tanah Legalisasi Tuang Frederik Taka Waron, SH., Notaris di Makassar tgl.20 Januari 2014 No.2116/L/I/ 2014, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bapan Heintje Johannes Anakotta, SH. dan Ibu Meria Monika V. Hayr, SH (Kuasa/Penasihat Hukum dari Drs. Haji Andi Basri Pangerang) di Makassar ; -----

17 Bukti P-15 : Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama H. Andi Basri Pangerang ; -----

18 Bukti P-16 : Foto copy sesuai asli Surat Kerangan obyek/subyek pajak No.S.274/WPJ.08/KI.3111/988, tanggal 14 Mei 1988, atas nama Tjintjing Karaeng Lengkesa ; -----

19 Bukti P-17 : Foto copy sesuai asli Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Laode Abd. Kadir, tanggal 18 Agustus 2006, yang dilegalisasi oleh Thahiran Bijaang, SH, Notaris di Makassar No.28/Leg/VIII/20006, tanggal 18 Agustus 2006 ; -----

20 Bukti P-18 : Foto copy sesuai asli Suatu Keterangan yang dibuat oleh A. Rasyid Iskandar dan Abd. Karim Dg. Talo, tanggal 21 November 2013 ; ----

21 Bukti P-19 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Hasyim Gassing, tanggal 18 Desember 2006 ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;---

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Para Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama : Baso Lewa, Drs. Hasim Gassing, H. Andi Ilham Karaeng Matutu, Sirajuddin, Drs. Laode Abd. Kadir dan Baso Dg. Nyarrang; -----

Saksi pertama Penggugat bernama : Baso Lewa, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 1988 dan pernah datang di Kantor saksi bersama anaknya bernama A. Pangerang membawa surat pengantar di Kecamatan Tamalate untuk permintaan surat keterangan riwayat tanah ; -----
- Bahwa surat tersebut ditujukan kepada Kantor Dinas Luar Tk.I Ipeda Ujung Pandang;
- Bahwa saksi sebagai Staf di Kantor ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menghadap melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak ;

- Bahwa setelah saksi ambil buku C dan saksi buka kohir 233 CI atas nama
Tjintjing Kr.
Lengkese ;-----

- Bahwa benar saksi pernah baca bukti P-16 ;

- Bahwa setelah saksi melihat bukti P-2, saksi membenarkan model bukti
P-2 ;-----
- Bahwa maksud dari SII adalah bukti SII berarti Sawah klas II ;

- Bahwa benar saksi yang konsep P-16 yang ditandatangani oleh Kepala
Kantor bernama Laode ;

- Bahwa saksi bertugas di Ipeda pada tahun 1966 sampai pensiun pada
bulan Mei 2000;
- Bahwa lokasi tanah persil 10 dan 32 terletak di Jalan Sultan Alauddin
Jongaya ;-----
- Bahwa dahulu Kelurahan Jongaya, dan pada tahun 1988 masuk Wilayah
Ujung Pandang ;

- Bahwa wilayah kerja saksi 10 Kabupaten ;

- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah datang minta surat keterangan
terkait tanah tersebut yang atas Tjintjing Kr. Lengkese ;

- Bahwa benar apabila ada orang lain tetap dilayani dan dikasih data apa
adanya, selama belum dimutasi ;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada orang lain minta surat keterangan
terkait tanah Tjintjing Kr. Lengkese ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Persil 10 terletak di belakang, sedangkan persil 32 didepan
menggigit jalan Sultan Alauddin ;

- Bahwa saksi tidak tahu persilnya batas tanah sebelah timur dan
barat ;-----

- Bahwa peta rincik tersebut tahun 1942 ;

- Bahwa peta blok sejak tahun 1993/1994 ada perubahan data ;

- Bahwa saksi pernah tinggal di Pa'baeng-baeng dan saksi sering lewat
lokasi yang dimaksud dalam objek sengketa ;

- Bahwa saksi tahu lokasinya, dulu terbuka, tetapi saksi tidak tahu apa ada
bangunan ; -

- Bahwa benar dahulu tanah tersebut tanah sawah, berupa tanah darat dan
saksi tidak tahu kapan jadi tanah darat ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal dilokasi tersebut ;

- Bahwa saksi tahu gedung juang dan tidak tahu kapan dibangun dan sudah
lama ; -----

- Bahwa persil 10 dan 32 asalnya dari Buku C, Kohirnya 233
CI ;-----

- Bahwa saksi tahu baru kali ini ada
sengketa ;-----

- Bahwa wilayah hukum kerja saksi meliputi juga Kabupaten Gowa ;

- Bahwa pada tahun 1980-an saksi tidak tahu soal permohonan sertipikat
tersebut ; -----

- Bahwa pada tahun 1960-an, saksi tidak tahu ada permohonan sertipikat
atas tanah tersebut ;

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu letaknya, pada waktu Penggugat minta data tanah ;

- Bahwa benar saksi tahu hanya tanah Tjintjing yang ada di Kelurahan Jongaya ;-----
- Bahwa Penggugat minta keterangan tanah pada tahun 1988 ;

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat pada saat ia datang ke Kantor saksi ;

- Bahwa Penggugat membawa bukti surat keterangan Pengantar dari Kecamatan Tamalate ;

- Bahwa benar surat keterangan diberikan ;

- Bahwa benar saksi tahu luas persil 32 dan persil 10, yaitu persil 32 kurang lebih 2 hektar dan persil 10 kurang lebih 2 hektar ;

- Bahwa pada saat diminta keterangan, saksi tidak tahu letak persilnya ;

- Bahwa saksi tahu setelah ada pagar seng ;

- Bahwa dipagar seng satu tahun yang lalu ;

- Bahwa saksi ditanya orang kalau tanah tersebut atas nama Tjintjing ;

- Bahwa dulu tanah tersebut berupa Sawah ;

- Bahwa Persil 10 dan 32 atas nama Tjintjing Kr. Lengkesa ;

- Bahwa tidak sama pengantar dari Camat Tamalate dengan bukti P-16 ;

- Bahwa benar saksi yang buka nomornya buku kampung jongaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai buku tercatat atas nama Tjintjing Kr. Lengkesa ;

- Bahwa tidak ada balik nama ke atas nama orang lain ;

- Bahwa saksi tidak tahu, apa ada eksekusi ;

- Bahwa benar saksi sudah lihat juga sudah dipagar beton ;-----

Saksi kedua Penggugat bernama : Drs. Hasim Gassing, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Lala Dg.Ngani, sejak tahun 1960-an ;

- Bahwa benar saksi sering ketemu Penggugat ;

- Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya yaitu ibunya bernama Basse Dg. Kuntu ;-----

- Bahwa benar yang saksi kenal hanya Tjintjing Karaeng Lengkesa ;

- Bahwa orang tua saksi yang ketemu Tjintjing Karaeng Lengkesa ;

- Bahwa Tjintjing tinggal di Karuwisi Utara Makassar sekarang Makassar dulu masuk Gowa ;

- Bahwa pengalihan Karuwisi dari Gowa ke Makassar pada Tahun 1970-an ;-----

- Bahwa Tjintjing tidak pernah kawin ;

- Bahwa benar saksi tahu Sirajang Kr. Muntu sepupuh sekali dengan orang tua saksi ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari orang tua saksi bahwa ada tanahnya Tjintjing ;

- Bahwa banyak hartanya Tjintjing, ada di Pettarani dan di Alauddin ;

- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya ;

- Bahwa kata orang tua saksi tidak ada anaknya ;

- Bahwa Tjintjing Kr. Lengkesse meninggal dunia pada tahun 1959, kata orang tua saksi dan saksi saat itu sudah jadi Guru ;

- Bahwa saksi sering berkunjung kepada Penggugat, begitu juga sebaliknya ; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tjintjing adalah anak dari Basse Dg. Kontu dan Basse Dg. Kontu adalah anak dari Sirajong Dg. Muntu ;

- Bahwa orang tua Penggugat bernama Basse Dg. Kontu dan Basse Dg. Kontu anak dari Sirajong ;

- Bahwa Mangurikang Kr. Sore adalah Putra Kr. Ujung ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Mallombassang ;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada hubungannya antara Karaeng Lumbung Parang dengan Tjintjing ;

- Bahwa setelah Bukti P-19 di komprontir dengan saksi Penggugat dan dibenarkan oleh saksi ;

- Bahwa usianya Tjintjing adalah 104 tahun ;

- Bahwa saksi tidak tahu catatan-catatan tentang tanah di Kerajaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya dilakukan dengan Surat Passare ditulis Lontara dan dipegang oleh ahli waris ;

- Bahwa tidak mutlak hibah lontara didaftarkan di Lembaga Adat ;-----
- Bahwa Tjintjing Kr. Lengkese orang Makassar ;

- Bahwa tidak ada yang pakai Andi dari Tjintjing Kr. Lengkese ;

- Bahwa pernah dengar Sirajong diberikan tanah dari Tjintjing dan pemberiannya dalam bentuk Akta Hibah tetapi saksi lupa tahun berapa di hibahkannya ;-----
- Bahwa Akta hibah itu dalam Bahasa Lontara (Bahasa Makassar) ;

- Bahwa Lalla Dg. Ngani Binti Badang adalah Ibu Lalla Basse Dg. Kuntu Binti Sarajong Kr. Muntu ;-----
- Bahwa hubungan Tjintjing dengan Sirajong adalah Ponakan ;

- Bahwa Tjintjing tidak ada saudaranya ;

- Bahwa Tjintjing tinggal di Karuwisi sejak tahun 1940-an sesuai penjelasan orang tua saksi ;

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tjintjing ;

- Bahwa Tjintjing bersama Sirajong Karaeng Muntu ;

- Bahwa benar saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Agama tahun 2012 soal keturunan ;



- Bahwa yang meminta jadi saksi adalah Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Karaeng Bonto ;

- Bahwa saksi tidak kenal Andi Sirajuddin ;

- Bahwa benar Penggugat pernah sampaikan kepada saksi bahwa ia ada tanahnya dari orang tuanya di Pettarani dan Alauddin dan dikuasai dalam bentuk Hibah ; -----
- Bahwa Mallombassang adalah ayahandanya Tjintjing ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Karaeng Pa' bineang ;

- Bahwa Mallombasang hanya 1 anaknya bernama Tjintjing Karaeng Lengkesa ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Basse Pao Tabaringan ;

- Bahwa saksi tidak kenal Andi Mahmud, Andi Ramla, Cappa Dg. Nai dan Andi Mahmud Daeng Seong ;

- Bahwa orang tuanya Tjintjing tinggal di Gowa ;

- Bahwa Tjintjing tinggal di Karuwisi ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Mallanti dan Abdu Abdul Kadir Dg. Tutu ;

- Bahwa Hakim Ketua Sidang menjelaskan bahwa intinya saksi tidak kenal nama-nama yang ada didalam SHM No.20596/Kelurahan Jongaya ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Mr. Tjiang ;

- Bahwa saksi tidak kenal Subaedah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuburan Tjintjing di Bayog Sanrobone Kabupaten Takalar;-----

Saksi ketiga Penggugat bernama : H. Andi Ilham Karaeng Matutu, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa benar saksi kenal Tjintjing Karaeng Lengcese ;

- Bahwa benar ada hubungan keluarga saksi dengan Tjintjing Karaeng Lengcese, yaitu satu buyut ;

- Najwa benar Tjintjing sering ke rumah saksi pada tahun 1957 ;-----
- Bahwa saksi bisa tahu karena sering bercakap dengan orang tua saksi ;

- Bahwa Tjintjing meninggal sudah pada tahun 1959 ;-----
- Bahwa Tjintjing dulu tinggal di Karuwisi ;

- Bahwa saksi tidak pernah ke rumahnya, kecuali orang tua saksi ;

- Bahwa Tjintjing itu laki-laki ;

- Bahwa Tjintjing tidak punya istri sampai meninggal ;

- Bahwa dulu Tjintjing tinggal sama Sirajong Karaeng Muntu;

- Bahwa Sirajong adalah anak angkatnya dan kemenakannya Tjintjing ;

- Bahwa Tjintjing tinggal sama Sirajong ;

- Bahwa benar Sirajong sering ketemu saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sirajong lebih tua dari saksi ;

- Bahwa benar saksi tahu, Sirajong kawin ;

- Bahwa saksi tidak kenal istri Sirajong ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sirajong meninggal ;

- Bahwa saksi tidak tahu soal hartanya Tjintjing ;

- Bahwa kata orang tua saksi Sirajong punya anak 3 orang ;

- Bahwa saksi tidak tahu nama anak-anaknya Sirajong ;-----
- Bahwa Tjintjing aslinya orang dari Gowa ;

- Bahwa saksi tidak kenal orang tuanya Tjintjing ;

- Bahwa Lengese hanya nama Kampung bukan nama orang tuanya Tjintjing ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal I Bali Karaeng Lembangparang ;

- Bahwa benar Tjintjing punya saudara laki-laki ;

- Bahwa benar ada adiknya Tjintjing ;

- Bahwa adiknya Tjintjing Karaeng Lengese tidak kawin ;-----
- Bahwa saksi kembali ke Indonesia sekitar tahun 1951, 6 bulan setelah lahir di Mekah dan kembali ke Makassar lalu sekarang di Gowa ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tjintjing menggarap sawah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu Tjintjing ;

- Bahwa Tjintjing tinggal di rumah Sirajong ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Tjintjing ada 6 km antara rumah saksi dengan rumah Tjintjing ;

- Bahwa saksi tahu rumah saksi dari orang tua saksi ;

- Bahwa orang tua saksi bernama Haji Abdullah Daeng Pabeto ;

- Bahwa Tjintjing bukan Haji bukan Andi ;-----
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti P-3 dan T.II.Int-18, saksi membenarkan dan akui bahwa Tjintjing adalah yang dibukti P-3 dan bukti T.II.Int-18 saksi tidak yakin ;
- Bahwa saksi Suku Makassar, Ibu Bugis Bone, Bapak Gowa ;-----
- Bahwa benar saksi pernah bertemu Tjintjing 3 kali dalam acara adat ;

- Bahwa benar Tjintjing datang ke acara adat dan dirumah orang tua saksi ;

- Bahwa yang saksi dengar dalam percakapan tersebut adalah disarankan agar kawin ; -
- Bahwa saksi lupa cirri-ciri khusus Tjintjing ;

- Bahwa saksi bertemu dengan Tjintjing pada saat Tjintjing sudah berumur 80-an ;-----
- Bahwa benar Tjintjing sudah beruban seluruhnya ;-----
- Bahwa benar saksi tahu Tjintjing selalu pakai peci hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sirajong Kr.Muntu meninggal ;

- Bahwa saksi tidak tahu, Sirajong meninggal dimana ;

Saksi ke-empat Penggugat bernama : Drs. Laode Abd. Kadir, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi bertugas di PBB dahulu di Kota Makassar sejak tahun 1987 sampai dengan akhir tahun

1999 ;-----

- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I PBB ;-----

- Bahwa Tingkat I wilayah kerjanya adalah Makassar, Gowa, Takalar, Maros dan Pangkep ;

- Bahwa benare saksi masih ingat sepanjang masuk wilayah hukum ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dari anak buah saksi bernama Baso Lewa yang masuk ruangan saksi dan dia sebagai petugas luar dan dia bawa berkas dari Camat bersama Penggugat dan mendisposisi ;-----

- Bahwa isinya pencatatan surat tanah tersebut adalah dimintakan pembetulan/ perbaikan mengenai letak objek ;

- Bahwa yang diperbaiki adalah mengenai kepastian objek ;

- Bahwa pada objek tersebut tetap nama Tjintjing Karaeng Lengkese;

- Bahwa yang diperbaiki dulu Jongaya sekarang Pa'baeng-baeng ;

- Bahwa benar petugas turun lapangan ;

- Bahwa Baso Lewa bawa Penggugat pada tahun 1988 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditinjau tetap wilayah Jongaya sekarang Pa'baeng-baeng ;

- Bahwa tidak ada perubahan tempat, nama dan luas soal tanah Tjintjing ;

- Bahwa benar ada fotocopy buku rincik yang dilampiri oleh Penggugat ;

- Bahwa benar rincik pernah diperlihatkan oleh Penggugat ;

- Bahwa dalam penerbitan kembali/surat baru atas permintaan Penggugat ;

- Bahwa surat tersebut atas nama Tjintjing Karaeng Lengkesa ;

- Bahwa surat tersebut diganti karena surat lama dan sudah robek ;

- Bahwa tidak ada tertulis bahwa Penggugat adalah ahli waris Tjintjing hanya, disampaikan secara lisan;

- Bahwa benar waktu saksi perintah disposisi kepada Baso Lewa, ada laporan khusus dari Baso Lewa dan yang kuasa, laporan Arsad Abubakar tidak secara lisan ; -----
- Bahwa Persil 32 dan 10 atas nama Tjintjing Karaeng Lengkesa tidak pakai H. A ; ----
- Bahwa saksi tidak kenal Tjintjing ;

- Bahwa dari awal sudah tercatat atas namanya, kalau ada dicoret ;-----
- Bahwa benar dalam buku register dibedakan menurut Desa ;

- Bahwa benar saksi lihat surat atas nama Tjintjing yang dibawa Baso Lewa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persil 32 seluas 2,0 Ha dan Persil 10 seluas 2,13 Ha, masuk Kampung Jongaya dan diperiksa datanya dan cocok dengan datanya ;

- Bahwa saksi yang mengeluarkan surat ;

- Bahwa saksi tidak mengeluarkan surat pendaftaran sementara, kecuali yang sobek ; --
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang meminta surat atas nama Tjintjing selain Penggugat ;-----

- Bahwa Surat dari Camat yang dibawa Penggugat hanya 2 persil, yakni persil 32 dan persil 10 dan tidak ada perubahan ;

- Bahwa benar surat lama ditarik dan diganti yang baru ;-----
- Bahwa Abu Bakar cek lokasi pada tahun 1988 ;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan terdaftar atas nama Tjintjing Karaeng Lengkese ;-----
- Bahwa Pendaftaran pertama pada tahun 1942 ;

- Bahwa benar sudah ada cacatan dalam buku ;

- Bahwa Tjintjing terdapat pada tahun 1942 karena ada catatannya ;

- Bahwa artinya Kode S adalah Sawah ;

- Bahwa benar pada tahun 1942 tanah tersebut sawah ;

- Bahwa Persil 32 dan persil 10 terdaftar atas nama Tjintjing Karaeng Lengkese ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah tersebut, yaitu :

- Utara perumahan rakyat ;

- Selatan Alauddin ;

- Timur Jalan ;

- Barat Makro sejak dulu ;

- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah sekarang, yaitu :

- Selatan Alauddin ;

- Utara Perumahan ;

- Timur Jalan ;

- Barat Makro ;

- Bahwa setelah anak buah saksi perintahkan, benar saksi juga turun kelokasi lihat lokasi ;

- Bahwa benar saksi turun lapangan bersama Abu Bakar yang tunjuk batas ;

- Bahwa saksi lupa Penggugat bersama siapa ke lapangan ;-----

- Bahwa benar saksi tanyakan disekelilingnya, kepada penjual kambing dan dia bilang tanah Tjintjing ;-----



- Bahwa sebelum dipagar saat turun lokasi, ada pisang dan yang jaga Penjaganya adalah orangnya Tjintjing yang jaga ;

- Bahwa pernah ada rumah dinas 4 unit diatas lokasi tersebut, rumah Bank Mandiri ; ---
- Bahwa rumah tersebut tidak ada penghuninya, rumah kosong tahun 1988 ;-----
- Bahwa rumah tersebut dirobohkan 2 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah beralih ke Bank Mandiri, tetapi masih atas nama Tjintjing;

-
- Bahwa saksi tidak tahu, ada orang yang beli ;

- Bahwa benar saksi pernah sebagai Kepala Kantor ;

- Bahwa tidak bisa lagi dibuat data baru sejak tahun 1991 ;

- Bahwa tanah tersebut langsung atas nama Tjintjing ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut asalnya dari mana ;

- Bahwa saksi tidak pernah dengar atas nama H. A. Tjintjing Karaeng Lengkesse ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Subaedah ;

- Bahwa datanya itu tidak ada ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar banyak orang mengaku ahli waris Tjintjing ;----
- Bahwa pada tahun 1960, saksi tidak tahu tanah tersebut pernah berperkara ;-----



- Bahwa saksi tidak tahu soal eksekusi ;

- Bahwa benar surat rusak saksi tarik ;

- Bahwa benar saksi lihat data sebelum diganti atas nama Tjintjing ;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Tjintjing ;

- Bahwa benar saksi tahu Tjintjing karena ada namanya dalam buku ;

- Bahwa saksi tidak pernah lihat proses PBB perubahan ke Bank Dagang ;

- Bahwa setelah melihat bukti P-2, saksi tidak pernah lihat bukti tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu format P-2 karena bukan produk saksi saat menjabat ; -----
- Bahwa setelah melihat bukti P-16, saksi membenarkan dan saksi akui tandatangannya;

- Bahwa benar pada tahun 1988, masih jongaya ;

- Bahwa benar saksi yang keluaran bukti P-16, saksi yang keluaran dan saksi akui semuanya isi bukti P-16 ; -----
- Bahwa benar semua surat-surat yang dikeluarkan untuk pajak ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut siapa atas nama di PBB ;

Saksi kelima Penggugat bernama : Sirajuddin, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2011 melalui teman saksi pada bukan Januari ;



-
-
- Bahwa Penggugat pinjam uang kepada saksi ;
-

- Bahwa benar, dia beri jaminan surat tapi saksi tidak baca ;
-

- Bahwa benar ada tulisan lontara ;
-

- Bahwa setelah surat itu diserahkan dia bilang surat ini simpan baik-baik ;-----

- Bahwa jumlah uang yang dipinjam adalah Rp.30. juta jaminannya surat passare ; ----

- Bahwa tahun 1950-an surat lontara tersebut ;-----

- Bahwa Penggugat pinjam uang sama saksi tahun 2011, saksi kontraktor dan dia pinjam Rp.30. juta, dan dikembalikan pada bulan Maret 2011 ;-----

Saksi ke-enam Penggugat bernama : Baso Dg. Nyarrang, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat dan Tjintjing ;
-

- Bahwa saksi tidak pernah berjumpa dengan Penggugat dan Tjintjing ;
-

- Bahwa setelah saksi tahu bukti T.II.Int-21, berupa photo dibukti tersebut adalah bernama Tulo Imam Benteng ;
-

- Bahwa saksi tinggal bersama orang tua di Benteng pada saat usia 24 tahun ; -----

- Bahwa Asli Surat Passare yang dipegang oleh saksi, namun dia sudah ambil ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penetapan pajak ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat selain surat passare dibuat jaminan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Tjintjing Karaeng Lengese ;

- Bahwa saksi tidak pernah ketahui ;

- Bahwa saksi tahu alamat Tulo yaitu di Benteng dan sering ketemu di Masjid ;-----
- Bahwasaksi tidak tahu, Tulo ada hartanya di Jongaya ;

- Bahwa saksi tidak tahu istrinya Tulo ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini hanya dibidang surat passare ;-----
- Bahwa tidak dijelaskan isi surat passare ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tulo punya anak ;

- Bahwa ada 3 lontara berapa surat ;

- Bahwa katanya ada surat tanahnya ;

- Bahwa hanya tertulis luasan tanah ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa atas nama di surat tersebut ;

- Bahwa dikembalikan surat tanah tersebut pada bulan Maret tahun 2013 ;-----
- Bahwa benar diserahkan semua 3 surat itu ;



- Bahwa benar ada tanda tangannya ;

- Bahwa saksi tidak baca suratnya ;

- Bahwa tidak disebutkan letak tanahnya ;

- Bahwa di Photo bukti T.II.Int-21 bernama Tulo ;

- Bahwa Usia Tulo saat ketemu saksi sekitar 40-an tahun ;

- Bahwa benar saksi tahu biasa sama-sama sembahyang di Masjid Benteng dan dia Imam ;

- Bahwa Tulo orang Makassar dan bukan haji ;

- Bahwa saksi tidak pernah ketemu Tjintjing ;

- Bahwa saksi tidak tahu soal tanahnya ;

- Bahwa Tulo tinggal di Benteng ;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sekarang Tulo masih tinggal di Benteng ;

- Bahwa Tulo Imam di Benteng tahun 1969 ;

- Bahwa saksi lahir tahun 1942 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat I mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-28, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

- 1 Bukti T-1: Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 29 Kampung Lempong, tanggal 19 Mei 1964, Gambar Situasi tanggal 18 Maret 1983 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

719, luas 44.055 m2, atas nama Tjinting Karaeng
Lengkese ;-----

- 2 Bukti T-2: Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 29/Desa/
Kelurahan Jongaya, tanggal 30 April 2009, Gambar Situasi tanggal 18 Maret
1983 Nomor : 00719/1983, luas 44.055 m2, atas nama H. Andi Sirajuddin
Dg.Kilo, dkk dan buku tanah ini dimatikan/hapus karena rusak dan di ganti
menjadi SHM No. 20596 Kelurahan
Jongaya ;-----

- 3 Bukti T-3: Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 20596/
Jongaya, tanggal 04 Januari 2010, Surat Ukur tanggal 08 Desember 2009 Nomor :
02491/2009, luas 43.457 m2, atas nama H. Andi Sirajuddin Dg.Kilo, dkk yang
beralih kepada PT.Kumala Cemerlang
Estate ;-----

- 4 Bukti T-4: Foto copy sesuai asli permohonan hak atas nama Ir. Andi Fatimah
Mahmud ;-----

- 5 Bukti T-5: Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh
para ahli waris dari Hj. A. Bau Nomba Pajung, tanggal 18 November
2008 ;-----

- 6 Bukti T-6: Foto copy sesuai asli permohonan hak atas nama A. Fatimah M ;-----

- 7 Bukti T-7: Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
Abd. Wahid, PM;-----

- 8 Bukti T-8: Foto copy sesuai asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (SSB) atas nama Ir. Andi Fatimah Mahmud Serang ;--

- 9 Bukti T-9: Foto copy sesuai asli permohonan hak atas nama A. Fatimah M ;-----

- 10 Bukti T-10 : Foto copy sesuai asli Surat
Persetujuan dan Kuasa Menjual, tanggal 23 Agustus 2004, dari Andi Mallanti Dg.
Somba Bin Andi Tjinting Kr. Lengkese, dkk kepada Ir. Andi Fatimah Binti Andi
Machmud Petta Serang ;-----

- 11 Bukti T-11 : Foto copy dari foto copy Surat
Keterangan Warisan yang dibuat oleh Para ahli waris dari Andi Capa Petta Ngai,
tanggal 24 April 2008 ;---

- 12 Bukti T-12 : Foto copy dari foto copy Surat
Keterangan Warisan yang dibuat oleh Para ahli waris dari A. Machmud M. Dg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, tanggal 21 Juli
2004 ;-----

13 Bukti T-13 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor: 570-520-03-53.01-2009 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Nomor: 29/Jongaya atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) berkedudukan di Jakarta terletak di Kelurahan Pa'baeng-baeng, dahulu Kampung Djongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 20 Agustus 2002 Nomor: 45/PDT.G/2002/PN Makassar jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Januari 2004 Nomor 402/PDT/2003/PT.Mks, jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 2005 Nomor 2275 K/PDT/2004 jo Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 September 2007 No.380 PK/PDT/2006, tanggal 10 Februari 2009 ;-----

14 Bukti T-14 : Foto copy dari foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioal Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 14/Pbt/BPN-73/2012, tanggal 25 Oktober 2012, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3913/ Panaikang, Gambar Situasi Nomor 2634 tanggal 9 Juni 1994 seluas 904 m2 terakhir tercatat atas nama Nyonya Wendy Sulaiman, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1631/Panaikang, Gambar Situasi Nomor 3400 tanggal 27 November 1983 seluas 180 m2 terakhir tercatat atas nama Nyonya Wardani Usman, Sertipikat Hak Milik Nomor: 3038/Panaikang, Gambar Situasi Nomor 135 tanggal 8 Februari 1980 seluas 791 m2 terakhir tercatat atas nama Bambang Samijono dan Umar Santoso, Sertipikat Hak Milik Nomor: 3039/ Panaikang, Gambar Situasi Nomor 136 tanggal 8 Februari 1980 seluas 791 m2 terakhir tercatat atas nama Nyonya Wendy Sulaiman, Sertipikat Hak Milik Nomor: 3292/Panaikang, Gambar Situasi Nomor 5905 tanggal 26 Oktober 1991 seluas 1.995 m2 terakhir tercatat atas nama Nyonya Wendy Sulaiman, Sertipikat Hak Milik Nomor: 3293/Panaikang, Gambar Situasi Nomor 5906 tanggal 26 Oktober 1991 seluas 710 m2 terakhir tercatat atas nama Nyonya Wendy Sulaiman, Sertipikat Hak Milik Nomor: 3294/Panaikang, Gambar Situasi Nomor 5902 tanggal 26 Oktober 1991 seluas 1.738 m2 terakhir tercatat atas nama Nyonya Wendy Sulaiman, Sertipikat Hak Milik Nomor: 3490/Panaikang, Gambar Situasi Nomor 5903 tanggal 26 Oktober 1991 seluas 3.038 m2 terakhir tercatat atas nama



Nyonya Wendy Sulaiman, Sertipikat Hak Milik Nomor: 3143/ Panaikang, Gambar Situasi Nomor 864 tanggal 5 April 1991 seluas 1.576 m2 terakhir tercatat atas nama Bambang Samijono, Sertipikat Hak Milik Nomor: 3694/Panaikang, Gambar Situasi Nomor 6779 tanggal 10 Oktober 1994 seluas 423 m2 terakhir tercatat atas nama Nyonya Wendy Sulaiman, Sertipikat Hak Milik Nomor: 3779/ Panaikang, Gambar Situasi Nomor 5904 tanggal 26 Oktober 1991 seluas 1.401 m2 terakhir tercatat atas nama Nyonya Wendy Sulaiman, Sertipikat Hak Milik Nomor: 808/Panaikang, Gambar Situasi Nomor 3905 tanggal 27 November 1991 seluas 1.190 m2 terakhir tercatat atas nama Bambang Samijono dan Umar Santoso, Sertipikat Hak Milik Nomor: 809/Panaikang, Gambar Situasi Nomor 3906 tanggal 27 November 1981 seluas 2.510 m2 terakhir tercatat atas nama Bambang Samijonodan Umar Santoso, Sertipikat Hak Milik Nomor: 811/ Panaikang, Gambar Situasi Nomor 3907 tanggal 27 November 1981 seluas 3.341 m2 terakhir tercatat atas nama Bambang Samijonodan Umar Santoso, Sertipikat Hak Milik Nomor: 2631/Panaikang, Gambar Situasi Nomor 3135 tanggal 27 Desember 1987 seluas 817 m2 terakhir tercatat atas nama Bambang Samijonodan Umar Santoso, terletak di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yyang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

15 Bukti T-15 : Foto copy sesuai asli permohonan hak atas nama Ricky Tandiawan ;-

16 Bukti T-16 : Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ricky Tandiawan ;-----

17 Bukti T-17 : Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-20918.AH.0101. Tahun 2009, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 14 Mei 2009 ;-----

18 Bukti T-18 : Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), atas nama PT. Kumala Berliang Estate ;



- 19 Bukti T-19 : Foto copy sesuai asli Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 32 tanggal 11 November 2009, antara Tuang H. Andi Sirajuddin Dg. A. Kilo (Haji Andi Sirajuddin), dkk selaku pihak pertama dan Tuan Ricky Tandiawan selaku pihak kedua ;-----
- 20 Bukti T-20 : Foto copy sesuai asli Perubahan hak dari Ir. A. Fatimah M bertindak untuk dan atas nama Tjintjing Karaeng Lengkesse menjadi HGB;-----
- 21 Bukti T-21 : Foto copy sesuai asli Pernyataan Nomor: 31, tanggal 11 November 2009, antara Tuan H. Andi Sirajuddin Dg. A. Kilo (Haji Andi Sirajuddin), dkk selaku penjual kepada PT. Kumala Cemerlang Estate selaku pihak pembeli yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Sri Hartini Widjaya, SH, Notaris di Makassar ;-----
- 22 Bukti T-22 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor: 80/10, tanggal 01 Februari 2010, antara Tuan H. Andi Sirajuddin Dg. Kilo (Haji Andi Sitajuddin), dkk selaku pihak penjual dan Ricky Tandiawan selaku pihak pembeli ;-----
- 23 Bukti T-23 : Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Salinan Surat Keputusan Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor 98/1973, tanggal 18 April 1973 ;

- 24 Bukti T-24 : Foto copy sesuai asli permohonan hak atas nama Ir. Andi Fatimah Mahmud ;-----
- 25 Bukti T-25 : Foto copy sesuai asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 200-470.53.01, tanggal 27 Februari 2009, perihal Pembatalan Peralihan SHM No.29/Jongaya atas nama PT. Banki Mandiri (Persero) berkedudukan di Jakarta, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) d/a. Jalan Kartini No.18 Makassar ;

- 26 Bukti T-26 : Foto copy sesuai asli Pengumuman (Sertipikat Hak Atas Tanah) No.630.1-632.53.01, tanggal 17 Maret 2009 ;

- 27 Bukti T-27 : Foto copy sesuai asli Pengumuman Sertipikat Hak Atas Tanah No.630.1-632.53.01, tanggal 17 Maret 2009, pada



putusan.mahkamahagung.go.id

28 Bukti T-28 : Foto copy sesuai asli Surat
Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Tjinting Karaeng Lengkesa ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-29, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T.II.Intv-1 : Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Reg. No.2657/Pdt.G/1961 antara H.A.Tjintjing Karaeng Lengkesse melawan Ng.Tjeng Wong alias Ng.A.Tjeng, tanggal 21 Agustus 1962 ;-----
2. Bukti T.II.Intv-2 : Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Reg.No.247/1964/PT/Pdt antara H.A.Tjintjing Karaeng Lengkesse melawan Ng.Tjeng Wong alias Ng.A.Tjeng, tanggal 28 Juli 1975 ;-----
3. Bukti T.II.Intv-3 : Foto copy dari foto copy Mahkamah Agung RI Reg.No. 549/K/Sip/1979 antara H.A.Tjintjing Karaeng Lengkesse melawan Ng.Tjeng Wong alias Ng.A.Tjeng, tanggal 25 November 1982;--
4. Bukti T.II.Intv-4 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Pengosongan No.2657/BA.Pdt/1961/ PN.UP, tanggal 23 Mei 1983 ;-----
5. Bukti T.II.Intv-5 : Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Reg.No.129/Pdt/1997/PT.Uj.Pdg, antara PT.Bank Dagang Negara (Persero) Pusat Jakarta Cq.PT.Bank Dagang Negara (Persero) Cabang Ujung Pandang Kartini melawan Haji Andi Sirajuddin, dkk, tanggal 20 Mei 1997 ;-----
6. Bukti T.II.Intv-6 : Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.4405 K/Pdt/1998 antara H.Andi Sirajuddin, dkk, melawan PT. Bank Dagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (Persero) Pusat Jakarta cq. PT. Bank Dagang Negara (Persero) Cabang Ujung Pandang, tanggal 26 Oktober 2000 ;-----

- 7 Bukti T.II.Intv-7 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Makassar Reg. No.45/Pdt.G/2002 antara PT.Bank Mandiri Cabang Makassar melawan H.Andi Sirajuddin, tanggal 20 Agustus 2002; -----
- 8 Bukti T.II.Intv-8 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Reg. No.402/Pdt/2003/PT.Mks antara H. Andi Sirajuddin melawan PT.Bank Mandiri, tanggal 7 Januari 2004 ;-----
- 9 Bukti T.II.Intv-9 : Foto copy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.2275 K/Pdt/2004 antara PT.Bank Mandiri melawan H.Andi Sirajuddin, dkk, tanggal 22 Juni 2005;-----
- 10 Bukti T.II.Intv-10 : Foto copy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.380 PK/Pdt/2006 antara PT.Bank Mandiri melawan H.Andi Sirajuddin, dkk, tanggal 14 September 2007 ;-----
- 11 Bukti T.II.Intv-11 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Eksekusi Nomor : 27 Eks/2008/PN.Mks, jo Nomor : 2657/1961, tanggal 18 September 2008 ;-----
- 12 Bukti T.II.Inv-12 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Agama Reg.No.432/Pdt.G/2009/PA.Mks, antara Parawangsyah Kr.Sawi Bin Male, dkk melawan Andi Fatimah Mahmud, dkk, tanggal 20 Januari 2010 ;-----
- 13 Bukti T.II.Intv-13 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 41/Pdt.G/2010/PTA.Mks, tanggal 21 Mei 2010, antara Parawangsyah Kr.Sawi Bin Male, dkk melawan Andi Fatimah Mahmud, dkk ;-----
- 14 Bukti T.II.Inv-14 : Foto copy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung RI Agama Nomor 679 K/AG/2010, tanggal 23 Desember 2010, antara Parawangsyah Kr.Sawi Bin Male, dkk melawan Andi Fatimah Mahmud, dkk ;-----
- 15 Bukti T.II.Intv-15 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Agama Nomor 432/Pdt.G/2009/PA.Mks, tanggal 3 Januari 2013, antara Parawangsyah Kr.Sawi Bin Male, dkk melawan Andi Fatimah Mahmud, dkk ;-----
- 16 Bukti T.II.Intv-16 : Foto copy sesuai asli Relas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor: 432/Pdt.G/2009/PA.Mks, jo Nomor 25/Pdt.G/2013/PTA. Mks, tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013, yang ditujukan kepada Yoody S. Yusran, SH. da Iswandi Tanri, SH.MH., ;-----

17 Bukti T.II.Intv-17 : Foto copy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung Nomor 739 K/AG/2013, tanggal 17 Februari 2014, antara Andi Kilo Parawangsyah bin Parawangsyah Kr. Sawi, dkk melawan Andi Fatimah Mahmud, dkk ;-----

18 Bukti T.II.Intv-18 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 11/G.TUN/2010/PTUN.Mks, tanggal 23 Juni 2010, antara Parawangsyah Kr.Sawi Bin Male, dkk melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan PT. Kumala Cemerlang Estate ;-----

19 Bukti T.II.Intv-19 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 83/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks, tanggal 13 Desember 2010, antara Parawangsyah Kr.Sawi Bin Male, dkk melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan PT. Kumala Cemerlang Estate ;-----

20 Bukti T.II.Intv-20 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Incrachet Nomor: W4-TUN/402/01.06/II/2010, tanggal 23 Februari 2011 Parawangsyah Kr.Sawi Bin Male, dkk melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan PT. Kumala Cemerlang Estate ;--

21 Bukti T.II.Intv-21 : Foto copy dari foto copy Keterangan Penduduk Pas Djalan Dalam Kota, atas nama H. A. Tjintjing Karaeng Lengkesse ;-----

22 Bukti T.II.Inv-22 : Foto copy sesuai asli Putusan Pidana Pengadilan Negeri Makassar Nomor 240/PID.B/2011/PN.Mks, tanggal 08 Maret 2011, atas nama terpidana Andi Baso Matutu ;-----

23 Bukti T.II.Intv-23 : Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20048 Kelurahan Jongaya, tanggal 27 Januari 2010, Surat Ukur Nomor : 0249/2009, tanggal 08 Desember 2009, luas 43.457 m2, atas nama PT.Kumala Cemerlang Estate ;-----

24 Bukti T.II.Intv-24 : Foto copy sesuai asli photo-photo pembacaan Berita Acara Eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar atas lokasi bidang tanah tersebut pada tanggal 18 September 2008 dalam perkara perdata Reg.No.27 Eks/2008/PN.Mks jo No.2657/1961;-

25 Bukti T.II.Intv-25 : Foto copy sesuai asli photo-photo Makam Almarhum H. Andi Tjintjing Karaeng Lengkesse ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Bukti T.II.Intv-26 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor 98/1973, tanggal 18 April 1973 ; -----
- 27 Bukti T.II.Intv-27 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor: 295/2008, tanggal 9 Desember 2008, antara Tuan H. Andi Sirajuddin, dkk selaku pihak penjual dan Ricky Tandiawan selaku pihak pembeli ;-----
- 28 Bukti T.II.Intv-28 : Foto copy sesuai asli Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor: 32 tanggal 11 November 2009, antara Tuan H. Andi Sirajuddin Dg. A. Kilo (Haji Andi Sirajuddin), dkk selaku pihak pertama dan Tuan Ricky Tandiawan selaku pihak kedua ;--
- 29 Bukti T.II.Intv-29 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor: 80/10, tanggal 01 Februari 2010, antara Tuan H. Andi Sirajuddin Dg. Kilo (Haji Andi Sitajuddin), dkk selaku pihak penjual dan Ricky Tandiawan selaku pihak pembeli ;-----

Bukti mana bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama : Ir. Andi Fatimah Machmud, A. M. Ali Kumala dan H. Abdul Wahid, MP; -----

Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : Ir. Andi Fatimah Machmud, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal Tergugat II Intervensi dalam hal mengenai penjualan tanah di Alauddin ;

- Bahwa hubungan saksi dengan tanah itu karena saksi adalah ahli waris dari H.A.Tjintjing Karaeng Lengkesa ;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya ;

- Bahwa saksi tidak tahu dasar/surat tanahnya ;



- Bahwa pernah diperlihatkan surat-surat tanah H.A.Tjintjing Karaeng Lengcese, tapi hanya putusan ;

- Bahwa saksi adalah Cucu dari H. A. Tjintjing ;

- Bahwa H. A. Tjintjing istrinya 5 orang, yaitu : pertama saksi lupa, kedua Madatta, ketiga Petta Rangga, keempat Bese dan kelima Petta Bunga ;-----
- Bahwa bapak saksi dari Petta Rangga, yang lahir 2 orang anak yaitu Andi Mahmud Pettarani dan A. Sirajuddin ;

- Bahwa bapak saksi namanya Andi Mahmud ;

- Bahwa Besse anaknya 1 orang yaitu bernama Mallanti Daeng Somba ;

- Bahwa anaknya Madatta namanya A. Baso Daeng Bundu ;

- Bahwa istri pertamanya Tjintjing bernama A. Tale ;

- Bahwa dulu yang dijual tanahnya H. A. Tjintjing Kareng Lengcese adalah A. Sirajuddin ;

- Bahwa A. Sirajuddin meninggal tahun 2013 tapi bulannya lupa ;

- Bahwa benar ada surat kuasa menjual dari ahli waris lain ;

- Bahwa benar saksi lihat surat kuasanya ;

- Bahwa H. A. Tjintjing tinggal di Jalan Gunung Nona dan Sungai Saddang ;-----
- Bahwa benar semuanya sudah dijual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi lupa dari mana H. A. Tjintjing beli ;

- Bahwa awalnya Haji Wahid yang mengurus tanah tersebut ;

- Bahwa dijual di Notaris dan saksi ikut tanda tangan ;

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T.II.Int-27, benar saksi akui tandatangannya ; -----
- Bahwa benar saksi tahu pernah bersengketa antara Antjeng Hong ;

- Bahwa saksi tahu Andi Mappatangka, Andi Fatimah, A. Dg. Nyonri (sudah meninggal) dan Andi Ali Kumala adalah anaknya Andi Saleh ;

- Bahwa tanah tersebut dijual tahun 2007 dan tidak ada yang keberatan ;

- Bahwa benar ada yang keberatan setelah di eksekusi tahun 2008 ;

- Bahwa Tjintjing Karaeng Lengkesse tinggal dengan istri terakhirnya di Jalan Gunung Nona dan Sungai Saddang ;

- Bahwa saksi tidak pernah lihat Tjintjing ;

- Bahwa saksi tidak pernah diajak kelokasi ;

- Bahwa pekerjaan Tjintjing adalah Pengusaha ;

- Bahwa benar pada saat saksi tinggal sama Tjintjing, sudah tua ;

- Bahwa tanahnya Tjintjing belum dibagikan kepada isteri-isterinya ;

- Bahwa saksi tidak tahu letak tanahnya Tjintjing dimana semua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat suratnya sekarang berupa surat keputusan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu surat pertama tanahnya Tjintjing ;

- Bahwa setelah saksi melihat bukti T-28, lalu saksi menyatakan tidak pernah lihat ; ----
- Bahwa saksi sebagai ahli waris berdasarkan Kewarisan ;

- Bahwa benar Bapak saksi anaknya Tjintjing Karaeng Lengkesa ;

- Bahwa benar saksi pernah tinggal bersama dengan H. A. Tjintjing pada saat masih kecil ;

- Bahwa saksi sebagai ahli waris Tjintjing, umur saksi tahu waktu itu sejak 5 sampai 7 tahun ;-----

- Bahwa H. A. Tjintjing asli Gowa ;

- Bahwa benar H. A. Tjintjing beli tanah tersebut, tetapi tidak tahu beli dari mana ; ----
- Bahwa saksi tidak pernah dibawa kelokasi ;

- Bahwa saksi umur 8 tahun dibawa ke lokasi oleh Tjintjing ;

- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan tanah oleh Tjintjing, benar ada perumahan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada tanaman ;

- Bahwa Tjintjing beli dari perempuan orang Indonesia ;



- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T.II.Int-26, saksi tahu, soal kewarisan ;

- Bahwa benar saksi tahu ada sertifikatnya, tetapi hanya dengar-dengar saja ;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T-21, Saksi kenal dan tahu bukti tersebut, lalu dibenarkan oleh saksi berupa Pas Photo Tjintjing ;

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T-26, bukti tersebut pernah dibaca oleh saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, bapak saksi pernah melanjutkan perkara tanah tersebut, yang lanjutan adalah Andi Mangun Petta Serang ;

- Bahwa benar saksi hadir pada saat lokasi di eksekusi oleh PN Makassar ;

- Bahwa benar pernah memohon balok nama ;

- Bahwa saksi tidak tahu, apa ada sertifikat atas nama Bank Dagang ;

- Bahwa tidak pernah menjual kepada seseorang ;

- Bahwa benar saksi pernah membuat surat kuasa kepada Patta Somba, tapi tidak hafal isinya ;

- Bahwa lokasinya PT. Kumala yang beli ;

Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : A. M. Ali Kumala, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa benar saksi kenal Tergugat II Intervensi, dia beli tanah tersebut dari ahli waris H.A.Tjintjing ;

- Bahwa jual belinya tahun 2006 ;



- Bahwa tanah tersebut asalny dari H. A. Tjintjing Karaeng Lengkesse ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya Tjintjing ;

- Bahwa saksi yang memberi kuasa kepada A. Sirajuddin untuk menjual ;-----
- Bahwa setelah melihat bukti T.II.Int-27, benar tandatangannya saksi di bukti tersebut;
- Bahwa saksi lupa-lupa, istrinya H. A. Tjintjing, sekitar 4 orang, yaitu ada Petta Bunga yang terakhir, Basse yang lainnya lupa ;

- Bahwa setelah saksi melihat bukti T.II.Int-26, bukti tersebut dibenarkan oleh saksi ;---
- Bahwa yang ajukan bukti T.II.Int-26 adalah Om saksi bernama A. Sirajuddin ;-----
- Bahwa setelah saksi melihat bukti T.II.Int-21, berupa photo pas jalan Tjintjing lalu bukti tersebut di benarkan oleh saksi ;

- Bahwa dulu Tjintjing tinggal di Jalan Gunung Nona No.33 Makassar dan tinggal dengan isteri terakhirnya tetapi lupa namanya ;

- Bahwa pekerjaan Tjintjing adalah Wiraswasta ;

- Bahwa saksi tidak ingat lokasi-lokasi tanah H. A. Tjintjing ;

- Bahwa tidak ada penetapan waris ;

- Bahwa terakhir tanah tersebut dikelola Tjintjing tahun 1960-an ;

- Bahwa orang tua saksi pernah kelolah tanah tersebut ;

- Bahwa dulu pernah berperkara dengan Bank Mandiri dan dikuasai oleh Bank Mandiri;



-
-
- Bahwa saksi tidak tahu soal penguasaan tanah oleh Tjintjing Karaeng Lengcese ; -----
 - Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut dikuasai oleh Bank Mandiri ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu H. A. Tjintjing meninggal tahun berapa ; -----
 - Bahwa bapak saksi meninggal tahun 2004-2005 ; -----
 - Bahwa ketika sengketa perdata, benar orang tua saksi masih hidup ; -----
 - Bahwa orang tua saksi tidak pernah membayar pajak atas tanah tersebut ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu yang bayar pajak atas nama siapa ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana dibeli ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu secara historis mendetail surat-surat lainnya ; -----
 - Bahwa benar saksi cucu dari H. A. Tjintjing ; -----
 - Bahwa saat bersama Tjintjing usia saksi 6 tahun barangkali ; -----
 - Bahwa benar saksi tahu lokasi di Jalan Alauddin ; -----
 - Bahwa saksi tahu dari Bapak saksi ; -----
 - Bahwa saksi tahu silsilah tanah tersebut, yaitu milik kakek Gentung ke Bapak saksi kemudian dilanjutkan oleh saksi ; -----
 - Bahwa H. A. Tjintjing asli dari Gowa sebagian dari Sanrobone ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal Mr. Tjio Otjiang ;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah H. A. Tjintjing pernah membeli tanah dari orang Tionghoa ;

- Bahwa Lentjeng Mong pernah menggugat Bank Mandiri ;

- Bahwa benar tanah tersebut pernah di Eksekusi oleh PN Makassar dan tereksekusi adalah Bank Mandiri dan saksi hadir ;

- Bahwa setelah tanah tersebut di eksekusi, pernah ada orang yang menggugat di Pengadilan Agama dan saksi tidak digugat di Pengadilan Agama ; -----
- Bahwa benar saksi tahu tanah tersebut telah dijual kepada Tergugat II Intervensi ; ----
- Bahwa saksi pernah dengar ada sertifikat sebelumnya ;

- Bahwa Tjintjing tidak pernah jadi Imam Masjid ;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah tinggal di Gowa ;

- Bahwa nama lainnya Tjintjing adalah Tulo ;

Saksi ketiga Tergugat II Intervensi bernama : H. Abdul Wahid, MP, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa benar saksi tahu harta kekayaan barang tidak bergerak PT. Kumala Cemerlang Estate ;

- Bahwa benar saksi tahu soal tanah objek sengketa ;

- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate ; ---



- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa adalah \pm 43.000 m² ;

- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah mengurus waktu kasus PK-nya ahli waris H. A. Tjintjing Karaeng Lengkesa ;

- Bahwa tidak ada hubungan administrasi ;-----
- Bahwa ada hubungan dari ahli waris Tjintjing, yakni ada surat kuasanya dari A. Sirajuddin dan A. Fatimah ;-----
- Bahwa surat kuasanya dibuat di Notaris pada tahun 2007 ;

- Bahwa ahli waris dari Tjintjing Karaeng Lengkesa 5 orang memberi kuasa kepada A.Sirajuddin dan A. Fatimah ;

- Bahwa ada 2 orang yang membuat perikatan dengan saksi, yaitu A. Sirajuddin dan A.Fatimah ;

- Bahwa benar ada surat kuasa dari ahli waris yang lain kepada A. Sirajuddin dan A. Fatimah ;

- Bahwa benar surat kuasanya dibawah tangan ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanggal surat kuasanya, tapi tahunnya 2005 ;-----
- Bahwa isi surat kuasanya adalah sampai selesai dan terbit sertipikat dan pengajuan PK ;

- Bahwa yang diserahkan kepada saksi yaitu : Putusan PN Makassar, Putusan PT. Umum Makassar dan Putusan Kasasi ;



- Bahwa soal surat-surat tanah tidak ada yang diserahkan oleh A. Sirajuddin kepada saksi ;-----
- Bahwa pihak-pihak yang berperkara di PN Makassar adalah Bank Mandiri dan ahli waris A. Sirajuddin, dkk ;-----
- Bahwa langsung A. Sirajuddin PK dan saksi yang membuat memori PKnya dan A.Sirajuddin yang menang ;-----
- Bahwa benar ada Penetapan Eksekusi ;-----
- Bahwa benar pernah melihat bukti Penetapan Eksekusi ;-----
- Bahwa benar saksi hadir pada saat eksekusi dan 6 rumah di eksekusi ;-----
- Bahwa benar 6 rumah permanent dan 1 unit gudang milik PT. Mandiri ;-----
- Bahwa luas gudang dan rumah tersebut adalah gudang seluas \pm 500 m² dan rumah \pm 300 m² ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan dieksekusi ;-----
- Bahwa yang hadir pada saat dieksekusi adalah Lurah dan ahli waris dari Tjintjing ;----
- Bahwa benar dibacakan berita acara eksekusinya ;-----
- Bahwa yang bacakan adalah Jurusita ;-----
- Bahwa setelah saksi tahu melihat bukti T.II.Int-11, lalu dibenarkan bukti tersebut oleh saksi ;



- Bahwa benar setelah dikuasai, lalu dimohonkan sertipikat ;-----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Bank Mandiri Nomor 29 yang dibatalkan ; ----
- Bahwa saksi yang urus pembatalan SHM No.29 atas nama PT. Bank Mandiri ; -----
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa pembatalan SHM No.29 atas nama Bank Mandiri ; -
- Bahwa saksi lupa tahunnya, kapan dieksekusi ; -----
- Bahwa setelah saksi melihat bukti T-13, lalu bukti tersebut dibenarkan oleh saksi;-----
- Bahwa setelah dibatalkan SHM No.29, baru di terbitkan sertipikat pengganti ke atas nama Tjintjing Karaeng Lengkesse baru ke PT. Kumala ;-----
- Bahwa benar saksi ikut mengurus penjualan tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar ada surat kuasa A. Sirajuddin untuk menjual dari ahli waris lainnya ; ---
- Bahwa surat kuasanya berupa surat kuasa dibawah tangan ; -----
- Bahwa waktu jual hanya 2 orang, yakni A. Sirajuddin dan A. Fatimah dan dijual di Notaris (Ibu), lupa tanggal dan tahunnya; -----
- Bahwa benar dijual seluruhnya kepada PT. Kumala Cemerlan Estate ; -----
- Bahwa setelah tanah tersebut dieksekusi, lalu dilakukan pemagaran sengketa semua dan saksi sendiri yang pagar ; -----
- Bahwa PPATnya perempuan saat A. Sirajuddin dan A. Fatimah jual ke PT. Kumala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang jadi saksi dalam penjualan tanah tersebut di Notaris adalah saksi sendiri;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti T.II.Int-27, lalu bukti tersebut diakui parafnya dan ada tanda tangannya saksi juga akui oleh saksi ;

- Bahwa yang wakili PT. Kumala Cemerlan Estate adalah Ricky ;-----
- Bahwa harganya tersebut tanah adalah \pm 10 milyar ;

- Bahwa saksi tidak urus soal balok nama saat ahli waris ke PT. Kumala Cemerlang Estate ;

- Bahwa semula ahli waris H. A. Tjintjing beli dari 4 orang yakni, Lotong, Subaedah, Dalang dan yang satu saksi lupa ;

- Bahwa tanah tersebut dikontrakkan kepada orang Cina pada tahun 1961 yaitu Ince Hong ;

- Bahwa benar Ince Hong disuruh keluar oleh Tjintjing, tapi tidak mau kalau tidak dikasih 1 juta tapi Tjintjing tidak sanggup, maka berperkara Ince Hong dengan A.Tjintjing ;-----

- Bahwa yang menang dalam perkara tersebut adalah Tjintjing ;

- Bahwa benar masuk Bank Dagang mengajukan perlawanan ;

- Bahwa hasil perlawanan yang dilakukan Bank Dagang akhirnya ahli waris Tjintjing kalah sampai kasasi lalu PK dan menang ;

- Bahwa Ince Hong tidak pernah hadir ;



- Bahwa benar ada Penetapan Pengadilan Agamanya bahwa A. Sirajuddin dan A.Fatimah adalah ahli waris dari H. A. Tjintjing Karaeng Lengkese ;

- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa H.A.Tjintjing tidak pakai H.A.Tjintjing ; ----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar sebelumnya ada yang mengaku ahli waris lain dari H. A. Tjintjing Karaeng Lengkese ;

- Bahwa SHM No.29 atas nama Bank Dagang/Bank Mandiri ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Parawangsa Karaeng ;

- Bahwa setelah di eksekusi baru ada pembayaran pajaknya ;

- Bahwa yang ajukan pembayaran pajaknya adalah ahli waris H. A. Tjintjing Karaeng Lengkese yakni A. Sirajuddin dan A. Fatimah ;

- Bahwa benar ada penetapan Pengadilan Agama tentang pembagian-pembagian ahli waris atas harta warisan H. A. Tjintjing Karaeng Lengkese ;-----?
- Bahwa saksi tidak tahu alas haknya waktu berperkara di Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa benar saksi tahu Tjintjing beli dari 4 orang tadi, yakni Lotong, Subaedah, Dalang dan yang satu saksi lupa namanya ;

- Bahwa benar SHM semula No.29 atas nama Tjintjing kemudian beralih ;

- Bahwa saksi tidak pernah lihat AJB antara Tjintjing dengan 4 orang tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat kelurahan tanah objek sengketa atas nama siapa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar soal persil dan kohir tanah tersebut ;



- Bahwa saksi tidak pernah cek kelurahan tanah tersebut tercatat atas nama siapa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis H. A. Tjintjing orang apa ;

- Bahwa saksi tidak tahu soal Tjintjing ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu Tjintjing dan meninggal tahun 1975 ;-----
- Bahwa Tjintjing tidak pernah menikah 2 kali ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahunnya SHM No.29 ;

- Bahwa benar dulu tanah tersebut masuk Gowa ;

- Bahwa SHM No.20 yang dulu atas nama Bank Dagang tidak pernah atas nama Ince Wong ;

- Bahwa saksi tidak tahu SHM atas nama Tjintjing ;

- Bahwa gugatan awal tahun 1961, Ince Wong yang dilawan ;

- Bahwa benar Bank Dagang ajukan perlawanan ;

- Bahwa benar pernah ada berita acara pengosongan, tapi tidak ingat tahunnya ;-----
- Bahwa dasar setelah di Eksekusi adalah Berita Acara eksekusi, Banding, Kasasi, PK dan Penetapan Eksekusi ;

- Bahwa yang dijadikan alas hak pembatalan sertipikat adalah putusan-
putusan pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijadikan dasar penerbitan sertipikat adalah putusan-putusan ;

- Bahwa setelah saksi melihat bukti T-28, lalu saksi tidak pernah melihat bukti
tersebut;

--
- Bahwa benar saksi hanya berpedoman pada semua putusan dan ada pembayaran
pajaknya ;-----

- Bahwa Tjintjing beli dari Lotong dan Subaedah ;

- Bahwa saksi tidak tahu surat pembeliannya Tjintjing berupa apa ;

- Bahwa tidak pernah ada permasalahan dengan orang lain, kecuali antara Intje Hong dengan Bank Mandiri atas tanah tersebut;-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut selain Bank Dagang ;-----
- Bahwa tidak pernah dengar ada pihak keberatan ;

- Bahwa tidak pernah dengar ada orang lain yang mengajukan ahli waris H. A. Tjintjing Karaeng Lengese ;

- Bahwa setelah di eksekusi, tidak ada yang kuasai selain A. Sirajuddin ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 29 September 2014 dan pihak Penggugat mengajukan kesimpulan melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Majelis Hakim pada tanggal 30 September 2014, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20048/Kelurahan Jongaya tanggal 27 Oktober 2010 surat ukur Nomor : 02491/2009 tanggal 08 Desember 2009, luas 43.457M2 atas nama PT. Kumala Cemerlang Estate yang dahulu terletak di Desa Kampung Jongaya Distrik Mangasa Kabupaten Gowa tetapi sekarang terletak di Jalan Sultan Alauddin RT.2/RW.5 Kelurahan Pabaeng-baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Jalan Setapak Kompleks Pamong Praja dan perkampungan ;-----
- Sebelah Timur : Jalan Bonto Manai ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Sultan Alauddin ;-----
- Sebelah Barat : Gedung Juang 45 ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat tersebut, Penggugat meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut di atas, karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing telah menanggapi melalui surat jawabannya tertanggal 9 Juni 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 9 Juni 2014 selain menanggapi gugatan penggugat berkaitan dengan pokok perkara juga telah memuat eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:-----

Eksepsi Tergugat : -----

1 bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;---

2 bahwa sengketa aquo merupakan kompetensi absolut mengadili dari Peradilan Umum;

3 bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa ;-----

4 bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas (legal standing) dalam mengajukan gugatan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :-----

- bahwa PTUN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah peradilan umum ;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantah di dalam repliknya tertanggal 16 Juni 2014 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tetap pada dalil gugatannya semula; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama alasan hukum terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan memperhatikan fakta hukum dan alat bukti yang diajukan pihak-pihak dipersidangan, Pengadilan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa : -----

1 eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili yang bersangkutan ;-----

2 eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok diperiksa;

3 eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab berkenaan dengan eksepsi tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam sengketa in litis adalah eksepsi Tergugat angka 3 dan 4 di atas, yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa in litis Penggugat tidak memiliki kualitas (legal standing) dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan dengan diterbitkannya objek sengketa Majelis Hakim akan mepedomani ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada Pokoknya mengatur bahwa “ orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi “; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas unsur kepentingan adalah syarat formil yang harus di penuhi oleh orang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana kepentingan menurut doktrinal hukum dinilai atau diukur dengan ada atau tidak adanya Penggugat mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, yang dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal dengan adagium yang menyatakan bahwa point d' Interest point d' action yang artinya ada kepentingan ada aksi/gugatan; ---

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2014, telah mendalilkan berkaitan dengan kepentingannya dengan objek sengketa, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa Tjintjing Karaeng Lengcese semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah basah (sawah) yang berlokasi di Kampung Karuwisi, Lompok Sunggu Manai luasnya 2 Ha. dan di Kampung Jongaya Lompok Lemponga Bangka-Bangkala luasnya 4,46 Ha. (sekarang menjadi tanah sengketa yang pada saat itu berada di Wilayah Pemerintahan Gowa, tetapi sekarang berada di Wilayah Pemerintahan Kota Makassar) ;

- bahwa tanah yang pada saat ini terjadi sengketa adalah yang terletak dahulu di Kampung Jongaya Lompak Lemponga Bangka-Bangkala seluas 4,6 Ha tersebut di atas tetapi sekarang terletak di Jalan Sultan Alauddin RT.2/RW.5 Kelurahan Pabaeng- baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar, yaitu tanah yang terdaftar atas nama Tjintjing Karaeng Lengcese dalam surat tanda pendaftaran tanah sementara tanah milik Indonesia tanggal 18-7-1959 yang diterbitkan oleh jawatan pendaftaran tanah milik Kantor Daerah ke XI Makassar, dengan nomor buku pendaftaran huruf C 233 C1 Kampung Jongaya Distrik Mangasa Kabupaten Gowa dimana tanah tersebut terdiri dari 2 (dua) persil dalam satu hamparan yaitu: -----
- Persil No. 10 kelas desa SII dan luas menurut buku Pendaftaran Huruf B 2,13 Ha;
- Persil No. 32 kelas desa SII dan luas menurut buku pendaftaran huruf B 2, 33 Ha, sehingga total luas kedua tanah tersebut 4,46Ha;

Batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut: -----

Sebelah Utara : Jalan Setapak Kompleks Pamong Praja dan perkampungan;--

Sebelah Timur : Jalan Bonto Manai;

Sebelah Selatan : Jalan Sultan Alauddin; -----



Sebelah Barat : Gedung Juang45; -----

- Bahwa Karena Tjintjing Karaeng Lengkesse selama hidupnya tidak pernah menikah (dan tidak memiliki keturunan dalam garis lurus ke bawah), maka diambil seorang anak yang bernama Sirajong Karaeng Muntu dan dijadikan sebagai anak angkatnya dan tinggal sampai besar menemani dan merawat Tjintjing Karaeng Langkesse (sehingga Tjintjing Karaeng Lengkesse menghibahkan seluruh tanah-tanah pada huruf (b) di atas kepada Sirajong Karaeng Muntu berdasar hibah dalam bahasa huruf lontarak tanggal 5 Januari 1957) sampai Tjintjing Karaeng Lengkesse meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1959 ditempat tinggalnya yang terakhir di Kampung Karuwisi Kota Makassar ;-----
- Bahwa Berdasar penetapan Pengadilan Agama Makassar No.126/Pdt.P/2012/PA. Mks tanggal 10 Oktober 2012 menetapkan Permohonan Lalla Daeng Ngani Badaming, sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhumah I Basse Dg. Kontu binti Muh. Sirajong Karaeng Muntu ;-----
- Bahwa berdasar Penetapan Pengadilan Agama di atas, maka semua tanah milik almarhum Sirajong Kr. Muntu pada huruf (b) di atas telah menjadi milik Lalla Daeng Ngani; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat diantaranya berupa :----

- Foto copy sesuai asli Kartu tanda Penduduk atas nama Lalla Dg Ngani (bukti P-1); ---
- Foto copy sesuai asli surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Tjintjing Krg Lengkesse dengan nomor persil 10 SII dan 32 SII (bukti P-2);-----
- Asli surat pernyataan Drs. Hasyim Gassing dan Syarifudiddin Daeng Sore (bukti P3);
- Foto copy sesuai dengan asli Surat pernyataan Lalla Dg. Ngani tentang kepemilikan sebidang tanah seluas 4,4 Ha (bukti P-4) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy sesuai asli Surat keterangan kehilangan barang yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Gowa (bukti P-5a);

- Foto copy sesuai asli lampiran berupa “surak passare” dari balai bahasa provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (bukti P-5b);

- Foto copy sesuai asli surat terjemahan dari balai bahasa provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengenai surat pemberian dari Tjintjing Karaeng Lengkesse kepada Siradjong Karaeng Muntu (bukti P-5c) ;-----
- Foto copy sesuai asli penetapan Ahli Waris dari pengadilan Agama No.126/Pdt.P/ 2012/PA.Mks (bukti P-8) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan Fakta bahwa Penggugat adalah benar ahli waris dari Muh. Sirajong Karaeng Muntu berdasarkan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama No.126/Pdt.P/2012/PA.Mks (bukti P-8), akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ditemukan bukti surat yang menyatakan Muh. Sirajong Karaeng Muntu adalah anak angkat dari Tjintjing Karaeng Lengkesse atau anak dari Haji Andi Tjintjing Karaeng Lengkesse, hal ini penting untuk di pertimbangkan karena sebagaimana gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Muh. Sirajong Karaeng Muntu adalah anak angkat dari Tjintjing Karaeng Lengkesse;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat juga mendalilkan bahwa Muh. Sirajong Karaeng Muntu memperoleh tanah yang disengketakan melalui pemberian dari Tjintjing Karaeng Lengkesse dan dalam persidangan setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terkait surat pemberian dari Tjintjing Karaeng Lengkesse berupa :

- Foto copy sesuai dengan asli Surat pernyataan Lalla Dg. Ngani tentang kepemilikan sebidang tanah seluas 4,46 (bukti P-4) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy sesuai asli Surat keterangan kehilangan barang yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Gowa (bukti P-5a);

- Foto copy sesuai asli lampiran berupa “surak passare” dari balai bahasa provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (bukti P-5b);

- Foto copy sesuai asli surat terjemahan dari balai bahasa provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengenai surat pemberian dari Tjintjing Karaeng Lengkesse kepada Siradjong Karaeng Muntu (bukti P-5c) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan dalam sengketa in litis adalah Peralihan Hak atas tanah yang didalilkan oleh Penggugat diperoleh dari Tjintjing Karaeng Lengkesse kepada Muh. Sirajong Karaeng Muntu (kakek/ nenek Penggugat) sebagai anak angkat yang didalilkan Penggugat berdasarkan hibah; ----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sistem pembuktian di Peradilan khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal dan berlaku bahwa “letak kekuatan bukti surat adalah terletak pada aslinya”, maka berdasarkan pada bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Tjintjing Karaeng Lengkesse telah memberikan tanah kepada Muh. Sirajong Karaeng Muntu (kakek/nenek Penggugat), yang diatasnya diterbitkan obyek sengketa in litis, karena bukti surat keterangan kehilangan (bukti P-5a) secara hukum bukan atau tidak dapat dijadikan surat pengganti dari surat yang hilang dalam hal ini surat pemberian dari Tjintjing Karaeng Lengkesse melainkan hanya menerangkan suatu keadaan/kondisi/situasi yang telah terjadi (Kehilangan surat), dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat menilai kebenaran dan keabsahan surat yang diterangkan di Kepolisian telah hilang, lebih-lebih untuk menilai surat kehilangan tersebut secara substantif isinya adalah benar, surat kehilangan yang diterbitkan oleh Kepolisian secara administratif adalah digunakan untuk mengurus surat yang sama baik isinya maupun tingkatannya dengan surat yang diterangkan hilang tersebut, sekali lagi bukan untuk pengganti surat yang hilang; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti P-5 b dan P-5 c menurut hemat Majelis Hakim Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tidak memiliki kewenangan untuk menilai, apakah surat yang diterjemahkan in casu “Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Passare” asli atau tidak karena dalam hukum Administrasi yang dapat menentukan keaslian surat tersebut adalah pihak lembaga yang membuatnya atau adanya putusan Pengadilan yang menyatakan surat tersebut asli ; -----

Menimbang, bahwa lebih dari itu dalam pemeriksaan setempat di atas lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan bentuk penguasaan fisik dari Penggugat, tetapi sebaliknya Tergugat II Intervensi menguasai secara fisik tanah yang telah diterbitkan objek sengketa dengan cara memagari keseluruhan tanah tersebut, dan juga Tergugat II Intervensi yang memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari ahli waris Haji Andi Tjintjing Karaeng Lengese sebelumnya telah bersengketa dengan pihak lain di Pengadilan Negeri Ujung Pandang sekarang Pengadilan Negeri Makassar sejak tahun 1961 telah dilaksanakan eksekusi dan juga bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta Pengadilan Agama (vide bukti T.II.Intv-1 s/d T.II.Intv-20), dimana setelah dicermati oleh Majelis Hakim tidak terdapat kedudukan Penggugat yang terkait didalamnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan diterbitkannya objek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat Karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa maka secara mutatis mutandis penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan objek sengketa, sehingga syarat formal dalam mengajukan gugatan yaitu kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan objek sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat tidak dapat memenuhinya oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai Kepentingan dan hubungan hukum dengan objek sengketa Penggugat tidak memiliki kualitas (legal standing) dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tersebut beralasan hukum dinyatakan untuk diterima; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima maka eksepsi Tergugat yang lainnya dan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima maka eksepsi Tergugat yang lainnya dan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak dipertimbangkan lagi, demikian juga dengan Pokok Perkaranya menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dipertimbangkan, dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berada dipihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala bukti dan keterangan saksi yang diajukan pihak-pihak di persidangan akan tetapi dalam putusan ini hanya bukti dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan putusan ini, sedangkan terhadap bukti dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus, akan tetapi bukti dan keterangan saksi tersebut tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.767.000. (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, Tanggal 02 Oktober 2014, oleh SUTIYONO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FAJAR WAHYU JATMIKO, SH., dan JUSAK SINDAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Oktober 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh MAKKULAWANG, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

FAJAR WAHYU JATMIKO, SH.

SUTIYONO, SH.,MH.

ttd

JUSAK SINDAR, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

MAKKULAWANG, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 41/G/2014/P.TUN.Mks. :

1	Biaya Meterai -----	Rp.	12.000.-
2	Biaya Redaksi-----	Rp.	5.000.-
3	Biaya Proses-----	Rp.	50.000.-
4	Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000.-
5	Biaya Panggilan Sidang -----	Rp.	180.000.-
6	<u>Biaya Pemeriksaan Setempat/Lokasi-----</u>	<u>Rp.</u>	<u>1.490.000.-</u>
J u m l a h -----		Rp.	1.767.000.-

(satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)